

**PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL
MENURUT *JAM'IIYAH AL-SYAHADATAIN* REMBANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Megister Strata 2 (S2)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

Siti Musri'ah Mufarrohah

NIM: 1902048013

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Siti Musri'ah Mufarrohah**

NIM : 1902048013

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program studi : S-2 Ilmu Falak

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL MENURUT *JAM'IYYAH AL-SYAHADATAIN REMBANG*

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Siti Musri'ah Mufarrohah

NIM: 1902048013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :
<http://fs.walisongo.ac.id>

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : **Siti Musri'ah Mufarrohah**
NIM : 1902048013
Judul : **PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL
MENURUT *JAM'IYYAH AL-SYAHADATAIN*
REMBANG**

telah diujikan pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh
majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.</u> Ketua Majelis	12-07-2023	
<u>Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.A.</u> Sekretaris	18-07-2023	
<u>Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji 1	12-7-2023	
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag.</u> Penguji 2	12/7 2023	

NOTA DINAS

Semarang, 22 Juni 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Siti Musri'ah Mufarrohah**
NIM : 1902048013
Program Studi : S-2 Ilmu Falak
Judul : **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal menurut
Jam'iyah al-Syahadatain Rembang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP 196711132005011001

NOTA DINAS

Semarang, 22 Juni 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Siti Musri'ah Mufarrohah**
NIM : 1902048013
Program Studi : S-2 Ilmu Falak
Judul : **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal menurut
Jam'iyah al-Syahadatain Rembang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing II



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP 198911022018011001

MOTTO

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [سورة الرحمن, 5]

Artinya : “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.”
[Ar-Rahman55:5]¹

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 590.

PERSEMBAHAN

Tesis yang sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh ketakdhirman kepada:

Kedua orang tua

Bapak Puryoto dan Ibu Winarti

Tanpa do'a mereka tuhan mungkin saja tidak memberikan kemampuan pada tangan kecil ini untuk menyelesaikan tugas yang besar dan selalu menuntun, memotivasi dan mendoakan tanpa henti setiap perjalanan penulis dari kecil hingga sekarang.

Adik

Abdul Hanan Ma'shum

yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan

Para Guru Besar Penulis

Guru-guru mulia yang telah mencurahkan segala ilmunya tanpa pamrih. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup beliau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

Vokal pendek

اَ = a كَتَبَ = kataba
اِ = i سئِلَ = su’ila
اُ = u يَذْهَبُ = yaẓhabu

Vokal panjang

اَ..... = ā قَالَ = qāla
اِ..... = ī قِيلَ = qīla
اُ..... = ū يَقُولُ = yaqūlu

Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

Catatan: Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

ABSTRAK

Judul : **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal menurut *Jam'iyah al-Syhadatain Rembang***

Penulis : Siti Musri'ah Mufarrohah

NIM : 1902048013

Problematika penentuan awal bulan kamariah yang menjadi keresahan masyarakat dewasa ini adalah dalam mengawali puasa Ramadan dan Syawal. *Jam'iyah al-Syhadatain Rembang* dalam mengawali Ramadan dan Syawal selalu terdapat selisih dengan hasil isbat pemerintah. Perbedaan tersebut tidak hanya satu hari, seringkali juga berbeda dua hari. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan; (1) Bagaimana metode penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syhadatain* yang sering berbeda dengan hasil penetapan pemerintah? (2) Bagaimana respon masyarakat mengenai penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syhadatain* di daerah Rembang dan Sekitarnya? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan astronomi dan sosial hukum islam. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu observasi langsung dan wawancara dengan anggota *jam'iyah al-Syhadatain* di Rembang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur terkait dengan penelitian ini, seperti kitab *Nuzhah al-majalis*, buku-buku Falak dan hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik kritis.

Penelitian ini menyimpulkan pertama, metode penentuan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syhadatain Rembang* yang sering berbeda dengan ketetapan pemerintah adalah menggunakan metode hisab '*urfi khamāsi*. kedua, respons masyarakat terhadap penentuan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syhadatain Rembang* adalah positif, hal ini disebabkan penentapan tersebut merupakan keputusan mursyid yang bersifat pribadi dan boleh diikuti oleh siapapun, namun tidak merupakan suatu hal keharusan untuk mengikuti ketetapan awal Ramadan dan Syawal tersebut.

Kata kunci: Awal Ramadan, Syawal, *Jam'iyah al-Syhadatain*.

ABSTRACT

The problem of determining the beginning of the month of hijri that has become a concern in today's society is in starting the fasting of Ramadan and Shawwal. *Jam'iyah* Al-Syahadatain in Rembang in starting Ramadan and Shawwal always has differences with the results of government isbat. The difference is not only one day, often also two days apart. This research is intended to answer the problem; (1) How is the initial determination of Ramadan and Shawwal *jam'iyah* Ash-Shahadatain often different from the results of government decrees? (2) How did the community respond to the early establishment of Ramadan and Shawwal *jam'iyah* Al-Syahadatain in Rembang and surrounding areas? This problem is solved by qualitative research, namely field research through astronomical and social approaches to Islamic law. The primary source in this study is observation and interviews with members of *Jam'iyah* Al-Syahadatain in Rembang. While secondary data are obtained from literature related to this study, such as the book of *Nuzhah al-majalis*, Falak books and the results of previous research. The data obtained is then analyzed by critical analytic descriptive methods.

The results of this study show that the determination of the beginning of Ramadan and Shawwal *jam'iyah al-Syahadatain* uses the *'urfi khamâsi* method and practices fasting two days before Ramadan so, in starting Ramadan fasting sometimes precedes four days from the results of government isbat. The community responded positively to the determination because it was a murshid decision. *Jam'iyah* always followed that decision. But after Dasar as murshid died, it was not uncommon to follow government decrees, even though they still carried out the two-day fast before Ramadan.

Keywords: The beginning Ramadan, Shawwal, *jam'iyah al-Syahadatain*

ملخص البحث

تحديد بداية الشهر القمري التي باتت تشكل مصدر قلق في مجتمع اليوم هي في بدء صيام رمضان وشوال جمعية الشهادتين في رمانج في بداية شهر رمضان وشوال هناك دائما تناقض مع نتائج اسباط الحكومة الفرق ليس فقط يومًا واحدًا ، وغالبا ما يكون الفرق يومين يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن المشكلات التالية: (1) كيف يختلف تحديد بداية شهر رمضان وشوال الجمعية في كثير من الأحيان عن نتائج قرار الحكومة؟ (2) كيف هي استجابة المجتمع فيما يتعلق بتحديد بداية شهر رمضان و شوال جمعية الشهادتين في رمانج والمناطق المحيطة بها؟ يتم حل هذه المشكلة من خلال البحث النوعي ، أي البحث الميداني من خلال المناهج الفلكية والاجتماعية للشريعة الإسلامية. كانت المصادر الأولية في هذه الدراسة هي الملاحظة المباشرة والمقابلات مع أعضاء جمعية الشهادتين في رمانج. بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من المؤلفات المتعلقة بهذه الدراسة مثل كتاب نزهة المجالس وكتب الفلك ونتائج الدراسات السابقة. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طريقة وصفية تحليلية نقدية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تحديد بداية شهر رمضان وشوال جمعية الشهادتين يستخدم طريقة الحساب العرفي الخماسي ويمارس صيام يومين من قبل رمضان بحيث أنه عند بدء صيام رمضان يسبقه أحيانا بأربعة أيام من النتائج من عصبية الحكومة. استجاب المجتمع بشكل إيجابي لهذا القرار لأنه كان قرارًا مرشدًا. يتبع جامع الشرط دائما. ومع ذلك، بعد وفاة مباح دسار كمرشد ، لم يكن من غير المألوف لمن اتبع اللوائح الحكومية، على الرغم من أنهم كانوا لا يزالون صائمين لمدة يومين قبل رمضان

كلمة رئيسية : بداية شهر رمضان ، شوال ، جمعية الشهادتين.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penentuan Awal Ramadan dan Syawal menurut Jam‘iyah al-Syadatain Rembang**” dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya dan yang kita nantikan syafa’atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya hasil jerih payah penulis secara pribadi. Namun semua itu dapat terwujud dikarenakan adanya usaha serta bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Puryoto dan Ibu Winarti atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi
2. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I., selaku pembimbing II, terimakasih atas segala waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan,

koreksi dan arahan dengan tulus dan ikhlas dalam penulisan skripsi ini.

3. Ketua prodi S-2 Ilmu Falak beserta staf-stafnya atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo secara umum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
5. Mbah Dasar yang telah berkenan menjadi narasumber utama, serta anggota *jam 'iyyah* lain terutama bapak Marsono dan Bapak Karsono yang membantu, mendukung dan memberikan informasi dengan penuh ketulusan serta keikhlasan dalam memberikan curah pikir dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang, khususnya kepada Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag dan ibu nyai Aisah Andayani, S. Ag, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat berupa motifasi kepada penulis untuk menjadi santri yang sukses, sholeh dan selamat.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta doanya kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca. Amin.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Musri'ah Mufarrohah', with a stylized flourish at the end.

Siti Musri'ah Mufarrohah

NIM: 1902048013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
ملخص البحث	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Fokus Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	12

BAB II : TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN KONSEP KARISMA	16
A. Penentuan Awal Bulan Kamariah	16
B. Konsep Karisma.....	28
BAB III : METODE HISAB AWAL RAMADAN DAN SYAWAL JAM'IYYAH AL-SYAHADATAIAN DI REMBANG DAN SEKITARNYA	38
A. Sejarah <i>Jam'iyah al-Syahadatain</i> Rembang	38
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut <i>Jam'iyah al-Syahadatain</i> Rembang	45
BAB IV : HISAB 'URFI KHAMĀSĪ DAN RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL JAM'IYYAH AL-SYAHADATAIN DI REMBANG DAN SEKITARNYA	51
A. Hisab ' <i>Urfi Khamāsi</i> ' Sebagai Penentu Awal Ramadan dan Syawal dalam Tinjauan Astronomi	51
B. Respons Masyarakat Terhadap Fenomena Penentuan Awal Ramadan dan Syawal <i>Jam'iyah al-Syahadatain</i> di Rembang dan Sekitarnya	60
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Nama bulan kamariah	24
Tabel 3.1 :	Penetapan awal Ramadan dan Syawal <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> Rembang	48
Tabel 4.1 :	Perbandingan hasil penetapan awal Ramadan <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> dengan hasil isbat pemerintah	52
Tabel 4.2 :	Perbandingan hasil penetapan awal Syawal <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> dengan hasil isbat pemerintah	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :	Teleskop	17
Gambar 2.2 :	Teodolit	17
Gambar 3.1 :	Foto Mbah Ahmad	43
Gambar 3.2 :	Foto Abah Damiri	43
Gambar 3.3 :	Foto Mbah Dasar	43
Gambar 6.1 :	Silsilah keilmuan <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> Rembang.....	76
Gambar 6.2 :	kegiatan tawasul <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> Rembang	78
Gambar 6.3 :	Foto bersama Abah Damiri dan beberapa <i>jam'iyah al-Syahadatain</i> saat kegiatan tawasul di Rembang	79
Gambar 6.4 :	Foto setelah kegiatan tawasul dan penyampaian beberapa pengumuman	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jam 'iyyah al-Syhadatain memulai puasa Ramadan selalu lebih awal dari hasil sidang Isbat Kementerian Agama. Hal ini dipengaruhi oleh seorang mursyid yang selalu diikuti oleh *jam 'iyyahnya*, meskipun mursyid telah memberi kebebasan dalam hal menjalankan ibadah puasa.² Adanya selisih dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan pemerintah, sering menjadi pertanyaan masyarakat umum, mengenai metode dan dasar hukum dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan *jam 'iyyah al-Syhadatain* di daerah Rembang.

Jam 'iyyah al-Syhadatain didirikan oleh Habib Umar bin Yahya di Cirebon. Awalnya *jam 'iyyah* ini mulai dirintis secara diam-diam pada tahun 1937 M dan secara terang-terangan pada tahun 1947 M. Dalam perkembangannya, *jam 'iyyah al-Syhadatain* ini penyebarannya semakin meluas termasuk Demak, Pati dan Rembang. Mursyid *jam 'iyyah al-Syhadatain* di Rembang bernama Dasar. Dasar merupakan murid dari Abah Ahmad. Abah Ahmad merupakan murid dari Kanjeng Sunan Maulana Syarif Hidayatullah (sunan

² Wawancara dengan Marsono, salah satu anggota *jam 'iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2021, pukul 19.30 WIB.

Gunung Djati).³ *Jam 'iyyah al-Syhadatain* ini sering menjadi sorotan masyarakat setempat, hal tersebut disebabkan adanya kegiatan rutinan terutama ketika tawasulan, yaitu kegiatan melantunkan bacaan dengan nada suara keras yang menandakan bersemangat, serta mengenakan pakaian serba putih, bagi laki-laki berjubah putih dan wanita mengenakan mukena putih. Keunikan lainnya yaitu adanya pembacaan dua kalimat syahadat setiap selesai melaksanakan salat, kemudian berzikir dengan mengangkat tangan keatas dengan suara dan nada keras.⁴

Dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah *jam 'iyyah al-Syhadatain* di daerah Rembang ini terdapat pada kitab *Nuzhah al-Majalis* halaman 190 pada *bab faḍlu Ramaḍan wa al-targib fi al-'amali al-ṣalihi fihi wa ma fihi min al-faḍli* tertulis sebagai berikut:

رَأَيْتَ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ لِلْقَزْوِينِي رَحِمُو اللّٰهَ تَعَالَىٰ عَنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
"خامس رمضان الماضي أول رمضان الآتي وقد امتحنوا ذ لك خمسين سنة فوجدوه صحيحًا"⁵

Artinya: "Aku melihat banyak sesuatu yang luar biasa dari para makhluk pada *Quzwaini rahimahu Allah ta'ala*. Dari *Ja'far Shodiq r.a.* berkata, 5 hari dari Ramadhan yang sudah lewat adalah awal Ramadhan yang akan datang. Dan kami

³ Wawancara dengan Dasar (selaku guru *Jam 'iyyah al-Syhadatain* di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Marsono, salah satu anggota *jam 'iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2021, pukul 19.30 WIB.

⁵ Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'i, *Nuzahatul Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425, 190.

*benar-benar telah mengujinya selama 50 tahun, dan ditemukanlah suatu kebenaran.”*⁶

Penjelasan warga setempat, perbedaan awal Ramadan *jam ‘iyyah al-Syahadatain* dengan hasil sidang isbat sering kali terjadi tidak hanya satu hari, terkadang dua hingga empat hari. Seperti halnya pada tahun 2021 M / 1442 H *jam ‘iyyah al-Syahadatain* memulai puasa Ramadan pada hari Ahad, 11 April, sedangkan pemerintah menetapkan puasa Ramadan pada hari Selasa 13 April. Diketahui bahwa seringkali penetapan *jam ‘iyyah al-Syahadatain* Rembang dengan hasil sidang Isbat adalah selisih dua hari. Permasalahan tidak hanya sampai situ, ada pula yang memulai puasa sebelum ditetapkannya awal Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Doni, salah satu anggota *jam ‘iyyah al-Syahadatain*, adanya kesunahan melaksanakan puasa dua hari sebelum Ramadan.⁷

Adanya perbedaan awal bulan Ramadan antara *jam ‘iyyah al-Syahadatain* dengan pemerintah dikarenakan *jam ‘iyyah al-Syahadatain* menggunakan metode *Khamasi*. Namun demikian keputusan pemimpin *Jam ‘iyyah al-Syahadatain* tetap diikuti oleh pengikutnya, maka fenomena itu perlu diteliti dengan beberapa pendekatan, yaitu astronomi dan sosiologi hukum islam.

Selain penetapan awal Ramadan yang mendahului ketetapan pemerintah, *jam ‘iyyah al-Syahadatain* juga mengamalkan puasa

⁶ Fitri Sayyidatul Uyun, “Analisis Hisāb ‘urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal”, 2017, Semarang, Skripsi, 59.

⁷ Wawancara dengan Doni, salah satu anggota *jam ‘iyyah al-Syahadatain*.

sebelum Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan tepat sebelum satu Ramadhan atau tanggal 29, 28 Syakban. Tidak ada keharusan yang menjelaskan jumlah hari dalam puasa sebelum Ramadan, namun Dasar menjelaskan dua hari melaksanakan puasa sebelum Ramadan sudah cukup dan apabila ditambah akan lebih baik. Puasa ini dilaksanakan sebagai wujud kehati-hatian jikalau ternyata pada tanggal 29 Syakban ternyata sudah masuk 1 Ramadan.⁸

Dilaksanakannya puasa sebelum Ramadan membuat selisih puasa Ramadan terlihat semakin banyak. Misal penetapan 1 Ramadan hasil sidang isbat hari Kamis, 1 Ramadan *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada hari Selasa. Jika *jam‘iyyah* melaksanakan puasa sebelum Ramadan dua hari, maka puasa sebelum Ramadan dimulai pada hari Ahad. Itu artinya selisih memulai puasa antara *jam‘iyyah al-Syhadatain* dengan hasil keputusan sidang isbat pemerintah terlihat selisih 4 hari.⁹ Semakin banyak selisih hari puasa *jam‘iyyah al-Syhadatain* dengan hasil sidang isbat, memicu banyak pertanyaan dimasyarakat umum. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa aliran ini masuk dalam kategori sesat.

Munculnya problematika tersebut, menunjukkan bahwa dalam memulai puasa Ramadan tidak hanya melulu soal fikih astronomi saja, melainkan ada unsur kepercayaan terhadap mursyid dan keyakinan (*belief*) masing-masing individu. Keyakinan yang telah tertanam pada diri masing-masing individu akan tetap diikuti meskipun tanpa

⁸ Wawancara dengan Dasar pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Dasar pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

pertimbangan fiqh dan astronomi, yang menjadikannya sulit untuk dirubah. Beberapa masyarakat mengikuti mursyid maupun kyai setempat dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.

Permasalahan penetapan awal Ramadan dan Syawal oleh masyarakat, tidak hanya terhenti pada pembahasan ibadah puasa saja. Namun hal ini juga berkaitan dengan kewajiban zakat fitrah dan hari raya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain*.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana metode penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain* sering berbeda dengan hasil penetapan pemerintah?
2. Bagaimana respons masyarakat mengenai penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain* di daerah Rembang dan Sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Mengetahui metode penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain* di Rembang yang terdapat perbedaan dengan ketetapan pemerintah.
2. Mengetahui respon masyarakat setempat mengenai penentuan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain* di daerah Rembang dan sekitarnya.

D. Fokus Penelitian

Penelitian penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* Rembang ini, difokuskan pada metode yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal serta penerapannya. Mengetahui respon masyarakat *jam'iyah al-Syahadatain* Rembang dan masyarakat sekitar, tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal yang hasilnya terdapat selisih dengan isbat Kementerian Agama RI.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya pembaca tentang keberadaan *jam'iyah al-Syahadatain* dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
2. Mengetahui respon masyarakat terhadap penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* di Rembang yang seringkali mendahului pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *jam'iyah al-Syahadatain* dan penentuan awal bulan Kamariah metode hisab *'urfi* pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Seperti Penelitian Moh Rosyid yang berjudul “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain” yang memaparkan bahwa Karakter tarekat Syahadatain adalah zikir, tawusul, marhaban dan doa berupa syair-syair. Tarekat ini berasal dari Timur Tengah dan belum sepopuler tarekat lain. Diawali dari pengajian yang berkembang menjadi tarekat semilokal. Dideklarasikan oleh Abah Umar pada tahun 1964 M di Panguragan, Cirebon, Jawa Barat. Awal keberadaan tarekat ini dicurigai dimusuhi

bahkan sempat dihentikan oleh pemerintah, namun karena kokohnya Jemaah memegang panji ajaran tarekat yang benar dan tidak terbukti kecurigaan tersebut, sehingga tetap eksis hingga masa kini.¹⁰

Penelitian oleh Fathor Rausi yang berjudul “Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah Dan Tellasan Di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)” menyebutkan bahwa Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep sejak berdiri hingga paruh kedua kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan dalam mengawali puasa Ramadan dan Syawal menggunakan metode rukyat. Kiai Ahmad Dahlan kemudian berpindah menggunakan hisab yang disebut dengan Hisab Al-Karawi dalam lintasan klasifikasi hisab di Indonesia tergolong dalam rumpun hisab ‘urfi dengan karakteristik tersendiri (siklus 210 tahun) yang tingkat keakuratannya sangat rendah. Masyarakat juga merespons positif terhadap fenomena penentuan awal pasah dan tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi. Mereka mengakui kewalian pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi yang memiliki sifat karismatik. Santri dan masyarakat membentuk hubungan patronase dalam fenomena penentuan awal pasah dan tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi.¹¹

Cut Rahma Risky, berjudul “Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadan di Bungong Keumang”, mungaraikan

¹⁰ Moh Rosyid, “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain”, *Ulul Albab*, Volume 19, No.1 Tahun 2018

¹¹ Fathor Rausi yang berjudul “Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah Dan Tellasan Di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)”, tesis, UIN Walisongo Semarang, 2020.

bahwa masyarakat Desa Bungong Keumang dalam penentuan 1 Ramadan lebih memilih mendahului Pemerintah bukan persoalan metode yang digunakan, namun disebabkan adanya hubungan patronase antara jama'ah dengan pemimpin agama. Jama'ah sebagai klien sangat *sami'na wa ata'na* keputusan pemimpin agama sebagai patron. Hal ini menegaskan bahwa penentuan hari besar keagamaan bukan murni persoalan astronomi, tetapi juga sangat berhubungan dengan aspek sosial dan politik yang melingkupinya.¹²

Penelitian Fakhruddin yang berjudul “Eksistensi Syahadat Dan Shalawat Dalam Prespektif Tarekat *al-Syahadatain*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarekat *al-Syahadatain* yang berada di Cirebon memiliki dua kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal membaca shalawat kepada nabi Muhammad saw. Kedua kelompok ini dipimpin oleh Abah Ahmad Yahya yang membaca *Allahumma shalli'ala Muhammad*, sedangkan kelompok Abah Ahmad bin Ismail dengan mengukukan tambahan bacaan *wa'ala ali sayyidina Muhammad*. Perbedaan tersebut tentu saja dilatarbelakangi oleh konsep dan filosofis yang berbeda pula dengan argumen masing-masing yang kuat.¹³

Penelitian Hasna Tuddar Putri, yang berjudul “Hisab ‘urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan

¹² Cut Rahma Risky, “Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadan di Bungong Keumang” Vol 28, No. 2, Oktober 2018.

¹³ Fakhruddin “Eksistensi Syahadat Dan Shalawat Dalam Prespektif Tarekat *al-Syahadatain*”, *Yaqzhan*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, 242-226.

Awal Bulan Hijriah”, menguraikan bahwa Syekh Abbas Kutakarang masih menggabungkan kajian ilmu falak dengan kajian astrologi, yang masih bersifat ‘urfi. Kajian ini tidak membahas tentang metode hisab konversi ke tahun Masehi. Pergerakan benda langit menimbulkan fenomena alam pada masyarakat Aceh yang seringkali dirasakan secara fisik maupun non fisik. Pengetahuan tentang fenomena ini dalam etnoastronomi Aceh merupakan kearifan budaya lokal yang harus diketahui oleh masyarakat Aceh khususnya, Nusantara umumnya.¹⁴

Penelitian Wahyu Widiana yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia”. Penelitian ini memaparkan bahwa penetapan awal Ramadan, idul fitri dan idul adha oleh pemerintah belum diikuti seluruh masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyaknya system dan refrensi yang digunakan masyarakat maupun ormas. Begitu pula masih terdapat golongan rukyat dan golongan hisab. Upaya pemerintah dalam menyatukan pemahaman ini terlihat dengan adanya fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Pemerintah juga berusaha melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penetapan hari-hari penting ini.¹⁵

¹⁴ Hasna Tuddar Putri, yang berjudul “Hisab ‘urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah”, *Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1, 2019, 52-72.

¹⁵ Wahyu Widiana, “Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, nomor 2, Desember 2010, 253-266.

Penelitian Khaerun Nufus yang berjudul “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang Kedudukan amar putusan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama RI menurut hukum Islam besifat mengikat bagi umat muslim di Indonesia, selaras dengan kaidah fikih *Hukmul Hakim fi Masailil Ijtihad yarfa’ul khilaf*¹⁶. Sidang Isbat Kementerian Agama dapat dikategorikan dalam *maslahat al-amah* yaitu menyangkut maslahatan umum dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah dibenarkan ikut campur tangan terhadap persoalan kemasyarakatan.¹⁷

Penelitian Lutfiyah Rahma yang berjudul “Kebertahanan Tarekat *al-Syahadatain* Di Cirebon Jawa Barat (1947 – 2001)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Tarekat *al-Syahadatain* dibentuk oleh Habib Umar bin Ismail bin Yahya secara diam-diam dan secara terang-terangan ketika beliau selesai mondok dan dibuka secara terang-terangan pada tahun 1947 Masehi. Tarekat ini menganut ahli sunnah wal jamaaah dan imam syafi’i. kekhasan tarekat ini diantaranya berpakaian serba putih berjubah dan sorban, melantunkan wirid dan tawasul dengan suara lantang dan tidak jarang dilakukan dengan berdiri dan bergoyang. Upaya mempertahankan keberadaan tarekat ini ada beberapa tahapan, tahap pemula tahun 1947 M sampai

¹⁶ Keputusan hakim dalam permasalahan *Ijtihad* dapat menghilangkan perbedaan pendapat.

¹⁷ Penelitian Khaerun Nufus yang berjudul “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam”, *Inklusif*, Vol 3. No. 1 Juni 2018, 1-20.

1952 M, tahap perkembangan dari tahun 1952 M sampai 1960 M, tahapan tantangan tahun 1960 M sampai dengan tahun 1966 M, tahapan kemajuan, yakni antara tahun 1966 M hingga tahun 1973 M.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan astronomi dan sosiologi hukum islam. Metode penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai metode penelitian *naturalistic* sebab penelitiannya dilaksanakan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Penelitian ini tidak menggunakan model tematik, komputer maupun statistik. Dimulai dari asumsi dasar dan aturan berpikir yang kemudian dapat digunakan dalam penelitian.¹⁹ Obyek yang diteliti membutuhkan keutuhan penelitian dari berbagai aspek sehingga dapat mendeskripsikan secara detail kondisi yang sesungguhnya.²⁰

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana seorang peneliti dapat memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan.²¹ Agar penelitian mendapatkan hasil yang sesuai maka penelitian ini

¹⁸ Lutfiyah Rahma “Kebertahanan Tarekat *al-Syhadatain* Di Cirebon Jawa Barat (1947 – 2001)”, 2016, Universitas Negeri Jakarta.

¹⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015, 3.

²⁰ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.

²¹ Eko Sudarmanto, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, 207.

hanya memfokuskan pada satu lokasi penelitian.²² Penelitian ini dilaksanakan di daerah Rembang. Rembang merupakan salah satu kiblat *jam'iyah al-Syhadat* daerah Jawa tengah dan Jawa timur, tepatnya dikelurahan Sidowayah yang lokasi ini rutin digunakan untuk tawasulan tiap bulannya.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer²³ dan data sekunder²⁴. Data primer peneliti peroleh dari observasi langsung dan wawancara dengan anggota *jam'iyah al-Syhadat*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur terkait dengan penelitian ini, seperti kitab *Nuzhah al-majalis*, buku-buku Falak dan hasil penelitian terdahulu.

4. Pengumpulan Data

²² Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Talakar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, 74.

²³ Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara maupun menyebarkan kuesioner. Lihat buku Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 67.

²⁴ Data sekunder yaitu data yang diumpulkan peneliti sebagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua, dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Lihat buku Sandu Siyoto dan ali sodik, ...,68.

Metode pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya²⁵ dengan cara observasi²⁶ dan wawancara²⁷ langsung dengan anggota *jam'iyah al-Syahadatain*. Wawancara memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan multidimensi mengenai suatu hal dari partisipan.²⁸ Sedangkan metode pengumpulan data sekunder diperoleh dari pihak kedua.²⁹ Studi dokumentasi digunakan untuk memperkaya data seperti hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, tesis, dan disertasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting untuk menginterpretasikan pengumpulan data menjadi data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.³⁰ Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif analitik kritis, yaitu menggambarkan

²⁵ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Invest, 2006, 79

²⁶ Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh panca indra seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, perasa sesuai pada fakta peristiwa empiris. Lihat buku Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, 111.

²⁷ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu. Lihat buku karangan Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2016, Bandung; CV ALFABETA, 72.

²⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: KANISIUS, 2021, 21.


²⁹ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Invest, 2006, 79

³⁰ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: ANDI offset, 2018, 72.

dan menganalisis objek dalam penelitian.³¹ Menganalisis data dengan membuat gambaran-gambaran data yang telah terkumpul tanpa menggeneralisasi dari hasil penelitian.³² Peneliti mendeskripsikan metode penentuan awal Ramadan dan Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* di Rembang yang menyebabkan terjadinya perbedaan dengan hasil penetapan pemerintah. Pendekatan sosiologis difungsikan guna mengetahui penyebab anggota *jam'iyah al-Syahadatain* tetap kekeh dengan pendirian dalam mengikuti penetapan awal Ramadan dan Syawal, yang selisih beberapa hari dengan ketetapan pemerintah.

³¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2012, Jakarta: Mitra Wacana Media, 34.

³² Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, 204.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN KONSEP KARISMA

C. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan kamariah merupakan hal yang sangat penting bagi umat islam. Terutama untuk mengetahui awal bulan- bulan yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Sejak zaman Rasulullah saw hingga masa kini, ragam penentuan awal bulan kamariah banyak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan adanya multi tafsir terhadap al-Qur'an dan hadis serta pengaruh ilmu pengetahuan yang semakin berkembang juga.

Kalender Kamariah memanfaatkan fase bulan untuk menentukan waktu, seperti bulan sabit (*Hilal*), bulan mati (*Muhak*), kwartir I (*Tarbi' Awwal*), Kwartir II (*Tarbi' Sani*). Kalender ini pada dasarnya memiliki system yang sederhana, sebab bulan merupakan satu benda langit yang paling dekat dan mudah diamati.³³ Metode penentuan awal bulan kamariah secara pokok dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode rukyat hilal dan metode hisab.

1. Rukyat Hilal

Rukyat diambil dari bahasa Arab (*ar-rukyah*), secara etimologi memiliki makna melihat (*an-nahr*).³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa

³³ Muhammad Himmatur Riza, *Sistem penanggalan istirhamiah*, Malang: CV. Nakomu, 2021, 15.

³⁴ Muhammad Bin Abi Bakr Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shahihhah*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2003), 133.

Indonesia, kata rukyat berarti “pengamatan”.³⁵ Sedangkan kata hilal menurut bahasa berarti Bulan sabit (*crescent*). Menurut istilah yaitu bulan sabit yang muncul dan terlihat pada awal bulan, sesaat setelah terjadi konjungsi.³⁶ Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui rukyatul hilal merupakan kegiatan usaha untuk melihat bulan sabit (hilal) pada akhir bulan Kamariah tanggal 29 saat *ghurub* (matahari terbenam).³⁷

Rukyat hilal dalam praktik dapat dilaksanakan langsung menggunakan mata (*naked eye*), dapat juga dengan bantuan alat seperti, *theodolite*³⁸, teleskop, gawang lokasi, hilal *tracker*, *rubu' mujayyab*, *astrolabe*³⁹ dan peralatan sejenisnya.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, edisi. 4, Cet. ke-4, 2005, 1108

³⁶ Susiknan Azahari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, 76.

³⁷ Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariah), *Yudisia*, vol. 5, no.2, 2014, 407. Lihat juga Hastuti, “Problematika Astrofotografi dalam Rukyatul Hilal”, *Elfalaky*, vol. 06 no.1 2022, 114.

³⁸ Theodolite merupakan alat pengukur ketinggian dan azimuth suatu bintang, dapat juga difungsikan untuk menentukan peta mata angin. Alat ini dapat menunjukkan posisi benda langit hingga keakuratan satuan detik busur (1/3600) dengan dilengkapi lensa pembesat yang sangat bervariasi.

³⁹ Astrolabe merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui koordinat benda langit seperti bintang dan hilal. Diambil dari dua kata bahasa Yunani *asater* (bintang) dan *lambanein* (memperkirakan). Lihat buku James E Morrison, *The Astrolabe*, (DE USA: Janus Rehoboth Beach, 2007, 1.



Gambar 2.1 teleskop



Gambar 2.2 teodolit

Landasan hukum penentuan awal bulan Kamariah dengan metode rukyatul hilal

a. Al-Qur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰ (Qs. At-Taubah 9:36)

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya, 110.

Penjelasan dari ayat tersebut adalah telah ditetapkan oleh Allah SWT bilangan bulan yang berjumlah dua belas diawali sejak dari bumi dan langit diciptakan. Keterangan lanjut dari bulan ini adalah bulan Kamariah yang dipergunkan untuk kepentingan peribadahan, seperti peribadahan fardu yaitu pelaksanaan puasa Ramadan, perayaan Syawal, dan pelaksanaan haji Qurban. Maupun peribadahan sunnah seperti puasa *ayyamul bidh* (puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan kamariah). Termasuk menentukan masa *'iddah* wanita juga ditentukan menggunakan perhitungan kalender kamariah.

Satu tahun yang berjumlah 12 bulan, terdapat empat bulan yang termasuk pada bulan haram. Memiliki makna tidak diperbolehkan melaksanakan peperangan pada empat bulan yaitu bulan Rajab, Muharam, Zulhijjah, dan Zulkaidah. Syariah ini telah ditetapkan sejak lama, Nabi Ibrahim as hingga sekarang umat Nabi Muhammad saw.⁴¹

b. Hadist:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ»⁴²

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar bahwa

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4,, 111.

⁴² Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar Ihya' Al-'ulum, tth., 223.

*Rasulullah SAW. berkata: "Bulan memiliki 29 hari. Jangan memulai puasa ataupun menghentikan sampai engkau melihat (kemunculan) bulan baru. Jika bulan baru kabur buatmu, maka hitunglah (kapan seharusnya ia muncul)."*⁴³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya bulan Ramadan berjumlah 29 hari, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hilal. Namun jika hilal kabur, maka kita dianjurkan untuk memperhitungkan yang seharusnya kapan awal bulan terjadi atau mengistimalkan hari tersebut menjadi 30 hari.

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " ⁴⁴

*" Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Nabi Saw bersabda (atau Abu Hurairah ra. mengatakan bahwa, Abdul Qasim bersabda,) "Berpuasalah! Ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit), dan berbukalah ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit). Jika Bulan itu tertutup, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaban 30 hari."*⁴⁵

Hukum rukytul hilal adalah fardu kifayah bagi orang yang cakap melaksanakannya. Hal ini didasarkan pada pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani yang kemudian dipertegas oleh an-

⁴³ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Edisi I, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, 145.

⁴⁴ Imam abi abdillah muhammad bin ismail ibnu ibrahim bin mughiroh barud zubah al-bukhori al-ja'fi, *Ṣaḥiḥ al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub, 588.

⁴⁵ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Ṣaḥiḥ al-Bukhori*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, 465.

Nawawi, bahwa rukyatul hilal cukup dilaksanakan minimal oleh dua orang muslim yang adil dan tidak diwajibkan bagi setiap individu untuk melaksanakan rukyatul hilal.⁴⁶

2. Hisab

Kata Hisab cukup dikenal dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Diambil dari bahasa Arab yang berarti hitungan. Namun penyebutan kata hisab pada al-Qur'an memiliki beberapa makna diantaranya batasan, hari kiamat, dan tanggungjawab. Kata hisab yang dimaknai sebagai kata benda, di al-Qur'an disebut sebanyak 25 kali. Literature klasik kerap kali menyebut ilmu hisab dengan sebutan lain seperti ilmu falak,⁴⁷ *miqat*, *rasd*, dan *haiah*. Sering kali disamakan dengan astronomii.⁴⁸

Konsep hisab dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu memperhitungkan pergerakan bulan dan matahari pada gerak yang sebenarnya. Termasuk memperhitungkan angka konjungsi, *altitude*, *elongasi*, serta memperkirakan matahari terbit dan terbenam. Para ilmuwan telah membuat rumus-rumus yang sangat rumit ini menjadi sederhana dan lebih mudah dipahami oleh ilmuwan lain.⁴⁹

Dasar hukum penentuan awal bulan kamariah dengan metode hisab

1. Al-Rahman ayat 5

⁴⁶ Fathor Rausi, "Hisab Al-Krawi: Penentuan Awal dan *Pasah* Dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respin Masyarakat), *tesis*, 2020, 42.

⁴⁷ Fakhruddin ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, Beirut: dar al-Fikr, 1398 H, juz 5, 479.

⁴⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, 98.

⁴⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Probematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014, 16.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [سورة الرحمن, ٥]

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.” [Al-Rahman55:5]⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar sesuai jalur yang sudah ditentukan Allah SWT, dan dapat diperhitungkan secara detail. Adanya ayat ini juga dapat dijadikan sebagai acuan praktisi untuk menyusun system waktu yang lebih teratur.

2. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. [QS.10 Yunus: 5].⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan Matahari dan Bulan yang bercahaya beserta orbit-

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9, 2015, Jakarta: Widya Cahya, 590.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya, 257.

orbitnya agar dapat digunakan oleh manusia untuk mengetahui waktu. Termasuk perhitungan tahun bulan hari dan jam.⁵²

Hisab sebagai penentu awal bulan kamariah masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi falak. Adanya penolakan tersebut disebabkan pada zaman ulama terpaku pada kebiasaan penentuan menggunakan metode rukyat. Disamping itu, perkembangan astronomi dahulu tidak semaju dan perkembangan seperti astronomi sekarang. Sehingga pada akhirnya, secara garis besar hisab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hisab *'urfi* (*istilahi*) dan hisab hakiki. Adapun penjelasan hisab tersebut sebagai berikut;

a. Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* merupakan system kalender yang dilandaskan peredaran bulan mengelilingi bumi dan penetapannya secara konvensional. System ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab ra pada 17 Hijriah dengan maksud agar dapat dipergunakan menyusun Kalender Islam Abadi.⁵³ Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa system ini dimulai pada 16 Hijriah atau 18 Hijriah, namun yang lebih masyhur yaitu pada tahun 17 Hijriah.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya, 262.

⁵³ Penjelasan ditetapkannya kalender Hijriah yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi oleh Umar bin Khattab dapat dilihat pada Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Islam*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 81-86. Lihat juga Jhon L Eposito. *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, 111.

Tidak jauh berbeda dengan sistematika kalender Masehi, kalender Hijriah juga memiliki tahun Kabisat dan Basitah.⁵⁴

No.	Bulan	Hari
1	Muharram	30
2	Shafar	29
3	Rabiul Awwal	30
4	Rabiul Akhir	29
5	Jumadil Awwal	30
6	Jumadil Akhir	29
7	Rajab	30
8	Sya'ban	29
9	Ramadhan	30
10	Syawwal	29
11	Dzulqa'dah	30
12	Dzulhijjah	29/30

Tabel 2.1 Nama bulan kamariah

Terdapat dua kemungkinan jumlah hari dalam bulan Kamariah yaitu 29 atau 30 hari pada 1 bulan tahun kabisat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem kalender Masehi yang memiliki jumlah hari dalam sebulan yaitu 30 atau 31 hari. Namun pada kalender Kamariah (Hijriah) memiliki umur $354 \frac{11}{30}$ hari dalam satu tahun, yang berdampak pada siklus daur tahun

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, 102.

Kamariah berlangsung selama 30 tahun. Satu daur tahun Kamariah terdapat 11 tahun Kabisat yang memperoleh imbuhan 1 hari disetiap tahunnya menjadi 355 hari. Tahun kabisat ini terjadi pada tahun-tahun ke-2, 5, 7, 10,13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan Dzulhijjah berumur 30 hari ditahun kabisat.⁵⁵

Demikian hisab *'urfi* dalam penetapan umur bulan Kamariah tidak begitu memperhitungkan posisi bulan terbenam dan terbit. Metode ini menganut sistem makro yang didasarkan pada kelaziman dan kecenderungan umur tahun Kamariah.⁵⁶

Hisab *'urfi* ada yang menggunakan metode *khamāsi*. Hisab yang memiliki kaidah perhitungan sangat sederhana, penggunaannya sesuai adat. *'urfi Khamāsi* juga dipergunakan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah dan masih dipergunakan oleh banyak kelompok.⁵⁷

Hisab *'urfi* tidak hanya dipergunakan di Indonesia saja, melainkan diseluruh dunia sejak lama.⁵⁸ Dalam perkembangannya, system ini terbukti kurang akurat

⁵⁵ Farid Ruskanda, Budi Santoso, dkk., *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 17.

⁵⁶ Farid Ruskanda, Budi Santoso, dkk., *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 18.

⁵⁷ Abdul Fakkur Alelengo, Idris dan Aspandi, "Relevansi Penafsiran QS. Yunus Ayat Lima dengan Hisab *'urfi* Khamāsi Seunagan Aceh dan KH. Ismail Suger, *Saintifika Islamica*, vol. 09, no. 01, 2022, 96.

⁵⁸ M. Khair, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 140-1500 H / 1980-2077 M*, Kuala Lumpur: Pusat Islam, 1981.

dipergunakan menentukan awal bulan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, seperti awal Ramadan, awal Syawal dan Zulhijjah. Hal ini disebabkan karena pada hisab *'urfi* bulan Syakban selalu berjumlah 29 hari dan Ramadan 30 hari.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan system hisab yang dilandaskan pada peredaran bumi bulan yang sebenarnya. System ini menyatakan umur bulan tidaklah beraturan, tergantung pada posisi hilal disetiap awal bulannya. Berarti terkadang bulan berumur 29 dan 30 hari secara bergantian seperti hisab *'urfi* dan terkadang juga berturut-turut. Praktisnya hisab hakiki ini menggunakan data-data astronomis pergerakan bulan dan bumi serta menerapkan ilmu *spherical trigonometri* (rumus segitiga bola).⁵⁹ Hisab hakiki ini juga menerapkan prinsip heliosentris guna memperhitungkan posisi subjek objek yang sangat berpengaruh pada waktu.

Hisab hakiki dikategorikan menjadi tiga, diantaranya;

- 1) Hisab hakiki *taqribi*,
- 2) Hisab hakiki *tahqiqi* dan
- 3) Hisab kontemporer (*tadqiqi*).⁶⁰

Hisab hakiki *taqribi* merupakan system hisab yang memiliki koreksi sangat kecil dan sederhana, hasilnya jauh dari kata akurat dibanding jenis hisab hakiki lainnya yang lebih

⁵⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, 105.

⁶⁰ Ahmad izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, Semarang: Pustaka al-Hilal, 2015, 180.

modern.⁶¹ Meskipun demikian, hisab ini tetap menggunakan kaidah matematik dan astronomis. Ilmuwan falak masa lalu menurunkan ilmu hisab *taqribi* ini dan masih dipergunakan sebagai acuan oleh banyak pesantren di Indonesia. Biasanya hasil perhitungannya terdapat selisih yang cukup lumayan dibandingkan dengan hasil perhitungan hisab masa kini.⁶²

Hisab hakiki *taqribi* belum menerapkan rumu-rumus *spherical trigonometry* (segitiga bola). Mayoritas menggunakan acuan system yang dibuat oleh Ulugh Beik as-Samarkandi⁶³ (w.853M) yaitu system *Zij*⁶⁴ (tabel astronomi). Karya ini masih terpengaruh pada pemikiran *ptolomeus* yang menyatakan bumi sebagai pusat tata surya sehingga tinggi hilal dihitung dari titik pusat bumi bukan permukaan bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan.⁶⁵

Hisab hakiki *taḥqiqi* memiliki perhitungan yang cukup akurat dibandingkan metode hisab *taqribi*. Dalam menentukan

⁶¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Probematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014, 97.

⁶² Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN- Malang Press, 2008, 225.

⁶³ Nama lengkap Ulugh Beik yaitu Muhammad bin Syah Rukh bin al-Amir Taimur. Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara*, Yogyakarta: LKiS, 2017, 7.

⁶⁴ *Zij* atau *mu'arrab* (dalam bahasa Arab) dimaknai sebagai benang dua bangunan. Kemudian dapat diterapkan juga untuk menamai buku yang berisi data-data astronomis hasil observasi menggunakan bantuan benang. Lihat Muhammad Mansur, *Mizan al-I'tidal*, Betawi: Madrasah Nahdatul Ulama, t.th, 20.

⁶⁵ Afif Chasbi Fikri, "Aplikasi Metode Hisab *'urfī Khomasi* Di Pesantren Mahfilud Durror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadan", Tesis, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2010, 33.

tinggi benda langit (*altitude* bulan) sangat memperhatikan deklinasi dan sudut waktu bulan serta lokasi posisi pengamat dengan menggunakan rumus *spherical trigonometry*. Karya kategori hisab hakiki *taḥqiqi* diantaranya *al-Khulaṣah al-Wafiyah* karya Zubair Umar Jailani, *Tadkirah al-Ikhwān* karya Ahmad Dahlan, dan *al-Manahij al-Hamidiyyah* karya Abdul Hamid Mursyi.

Hisab kontemporer (*tadqiqi*) merupakan system hisab yang menggunakan algoritma dengan tingkat ketelitian sangat tinggi sehingga dapat dikelompokkan dalam *high accuracy algorithm*. Pengoperasian system ini ada yang menggunakan computer bahkan software siap pakai. Karya-karya yang termasuk hisab kontemporer diantaranya *Stellarium version* oleh Coeli Software, Win Hisab oleh BHR Kemenag, dan *Accurate Times* oleh Mohmmed Odeh.⁶⁶

D. Konsep Karisma

Secara teologi, karisma diambil dari bahasa Yunani *Charismata* yang memiliki arti “pemberian yang diilhami secara illahi”. Andre J. Dubirin (2010) memaknai karisma sebagai kualitas spesial yang dimiliki seorang pemimpin dengan tujuan, kekuatan, dan kebulatan

⁶⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar , *Probematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014, 97.

tekad yang berbeda daripada lainnya. ⁶⁷ Benny Hutahayan⁶⁸ berpendapat, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang memiliki karisma pada dirinya. Hal ini dapat diketahui dari cara mereka berjalan, berbicara, dan setiap tindakan yang ia lakukan. Seorang pemimpin karismatik juga memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dari pengikutnya tanpa adanya keraguan atas kemampuan serta kualitas yang pemimpin miliki.⁶⁹

Pemimpin karismatik mengembangkan hubungan antar pengikut satu dengan yang lainnya untuk mengetahui atribut pemimpin yang membuat mereka tertarik. Tidak ada pemberian delegasi kepada pengikut dikarenakan adanya rasa takut akan ancaman statusnya sebagai pemimpin akan terusik. Pengetahuan umum saja tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma. Pemimpin biasanya didukung dengan kekuatan supranatural yang dimilikinya. Sehingga pengikut tak hanya sekedar menganggap pemimpinnya sebagai atasan, namun juga sebagai figur idola yang sangat pantas.⁷⁰

the term “charisma” will be applied to a certain quality of an individual personality by virtue of which he is considered extraordinary and treated as endowed with supernatural,

⁶⁷ Benny Hutahayan, *Kepemimpinan Teori dan Praktik*, 2020, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 300.

⁶⁸ Benny Hutahayan, *Seorang Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Sejak Tahun 2018- Sekarang*.

⁶⁹ Benny Hutahayan, *Kepemimpinan Teori dan Praktik*, 2020, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 300.

⁷⁰ Hurin In Lia Amalia Qori, “Kepemimpinan Karismatik Versus Kepemimpinan Transformasional”, *Jurnal Analisa*, Vol. 1, No. 2, 2013.75.

superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. these are such as are not accessible to the ordinary person, but are regarded as of divine origin or as exemplary and on the basis of them the individual concerned is treated as a "leader".⁷¹

Ada dua jenis karisma yang disebutkan oleh Max Weber, diantaranya;

1. Ketika formalitasnya sanggup memberikan manfaat penuh, maka karisma dapat dimaknai sebagai anugerah atau pemberian yang bersifat permanen pada individu bawaan lahir, dengan demikian karisma tidak dapat dimiliki oleh sembarang individu dengan cara apapun.
2. Karisma yang diperoleh dari usaha luar biasa. Masyarakat primitif berasumsi bahwa karisma dapat diasah pada diri individu sendiri berupa benih-benih yang harus diasah dan terus-menerus dapat berkembang. Demikian karisma ini tidak lebih rendah dari makna karisma yang pertama.⁷²

Pengikut dan pemimpin pada kepemimpinan karismatik memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Hal ini disebabkan ketidakmatangan para pengikut, sehingga pemimpin mengambil peluang untuk memelopori hubungan tersebut. Pemimpin tidak membebani pengikutnya dengan memberikan tanggung jawab tertentu. Pemimpin memberikan kesan lebih dan kemampuan *magic*

⁷¹ Max Weber, *Economy And Society*, (Los Angeles: University Of California Press, 1978), 241.

⁷² Max Weber, *The Sociology Of Religion*, Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 87.

dari karisma yang ia miliki kepada pengikutnya. Pemimpin karismatik mengetahui akan kebutuhan pengikutnya sehingga memperlancar timbal balik untuk pengikut tetap patuh.⁷³

Karisma dapat diidentifikasi sebagai kualitas pribadi seseorang yang berbeda dari orang-orang biasa. Ini didapatkan langsung dari Tuhan yang kemudian menjadikan dia sosok pemimpin dan teladan bagi pengikutnya.⁷⁴ Pemimpin karismatik memiliki kemampuan istimewa yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta sikap orang lain.⁷⁵

Weber berpendapat bahwa untuk metode pergantian pemimpin karismatik, terdapat tiga cara. Pertama, pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atas dasar memenuhi syarat. Pemimpin baru juga berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan sifat karismatikanya. Kedua, pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin karismatik sebelumnya atas dasar persetujuan oleh mayoritas pengikutnya secara aklamasi. Ketiga, calon pengganti dianggap memenuhi syarat pemimpin karismatik dan dipilih secara aklamasi oleh pengikutnya.⁷⁶

⁷³ Agus Faisal Asyha, “Kontekstualisasi Konsep Kepemimpinan Kharismatik Dalam Islam”, *Slamida* Edisi No.2 Volume.1 Juni 2022, 107.

⁷⁴ Zaini Muchtarom, “Konsep Max Waber tentang Kepemimpinan Karismatik”, *Refleksi*, Vol. III, No.3, 2000, 17.

⁷⁵ Hurin In Lia Amalia Qori, “Kepemimpinan Karismatik Versus Kepemimpinan Transformasional”, *Jurnal Analisa*, Vol. 1, No. 2, 2013.

⁷⁶ Reinhard Bendix, *Max Weber: An Intellectual Portrait*, tt: Methuen, 1960, 305.

Kepemimpinan karismatik sering disebut juga transformasional memiliki gaya kepemimpinan yang berpengaruh sangat besar terhadap anggotanya. Pada sebuah organisasi, system kepemimpinan ini berpengaruh positif terhadap keberlangsungan organisanya. Mampu mengubah nilai-nilai perilaku anggota secara konsisten sehingga mempengaruhi emosional yang kemudian diterapkan anggotanya menjadi sebuah kebiasaan.⁷⁷

Robbins berpendapat bahwa teori kepemimpinan karismatik adalah kelanjutan dari teori atribusi⁷⁸. Teori ini mengemukakan bahwa kedekatan pengikut dengan pemimpin disebabkan oleh sikap yang dilakukan pemimpin terhadap pengikutnya. Terdapat pendapat lain yang menganggap karisma sebagai hasil persepsi pengikut atas kemampuan actual seorang pemimpin yang memahami akan kebutuhan masing-masing individu pengikutnya.⁷⁹

Yukl (1994) berpendapat bahwa ciri-ciri sikap pemimpin karismatik sebagai berikut;

1. Pengikut atau anggota sangat mempercayai akan kompetensi yang dimiliki pemimpinnya. Sehingga setiap keputusan yang diambil

⁷⁷ Ria Marginingsih, "Kepemimpinan Karismatik Sebagai Employer Branding", *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016, 33.

⁷⁸ Teori atribusi membahas cara seseorang menentukan kesimpulan tentang sebab akibat suatu perilaku. Lihat Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017, 171.

⁷⁹ Ria Marginingsih, "Kepemimpinan Karismatik Sebagai Employer Branding", *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016, 35.

pemimpin selalu direspon positif oleh pengikutnya dan semua akan taat pada keputusan tersebut.

2. Sikap yang diambil seorang pemimpin karismatik, lebih menonjolkan pada tujuan ideology bersama dengan melibatkan gagasan dari pengikut-pengikutnya.
3. Memilih cara yang menarik untuk menggambarkan tujuan masadepan kelompok dan menghargai setiap perjuangan pengikutnya untuk memotifasi segera mencapai tujuan. Sehingga pemimpin dan pengikutnya memiliki kedekatan emosional yang kuat.
4. Perilaku yang dilakukan pemimpin karismatik bertujuan sebagai teladan bagi pengikutnya. Setelah pemimpin dan pengikut memiliki banyak kesamaan, pemimpin lebih berkuasa untuk mempengaruhi pengikutnya.
5. Harapan-harapan pemimpin karismatik akan disampaikan kepada pengikutnya beriringan juga dengan diberikannya kepercayaan. Demikian pengikut tingkat percaya dirinya bertambah sehingga memperbesar peluang tercapainya suatu tujuan.
6. Pemimpin karismatik selalu memotifasi pengikutnya untuk mencapai tujuan. Pembagian tugas juga dilakukan secara detail agar pengikutnya lebih tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Pemimpin juga tak jarang menyampaikan nasehat, wejangan

maupun ilmu pengetahuan yang dapat menambah semangat perjuangan pengikutnya.⁸⁰

Pemimpin yang memiliki karisma, dalam proses memimpin kelompoknya menggunakan suara isi hati yang tulus. Tidak sekedar pencitraan sebagai pemimpin, ia melakukannya dengan sangat serius dan ikhlas. Pemimpin ini akan sangat mudah memimpin dalam suatu lembaga maupun kelompok, sebab seluruh pengikutnya memegang loyalitas yang sangat tinggi terhadap pemimpin.⁸¹

Konsep teori kepemimpinan karismatik, lebih menekankan pada wibawa seorang pemimpin sebagai kekuatan terhadap pengikutnya. Pengikut sangat percaya kepada pemimpin, menerima segala sesuatu yang diberikan dan selalu patuh segala sesuatu yang diberikan oleh pemimpinnya.⁸² Pemimpin yang memiliki jiwa karismatik biasanya muncul pada lingkungan kelompok agama, politik bahkan tak jarang juga muncul di perusahaan-perusahaan. Sejarah mencatat, pemimpin karismatik mayoritas dari kalangan nabi dan wali, seperti Nabi Muhammad saw, Nabi Isa as, Nabi Musa as, Nabi Ibrahim as, sunan Ampel, sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan lainnya.

Pengikut yang dipimpin oleh seseorang yang berkarisma dianggap sangat istimewa didukung adanya wibawa yang selalu

⁸⁰ Ria Marginingsih, "Kepemimpinan Karismatik Sebagai Employer Branding", *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016, 36.

⁸¹ Sukatin, dkk., "Upayah Menjadikan Pemimpin Karismatik Guna Meningkatkan Kepercayaan Diri Serta Wawasan Dalam Pendidikan", *Bunayya*, vol. 7, no. 02, 2021, 63.

⁸² Wahjasumindjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999, 34.

melekat disosok pemimpin. Sehingga pemimpin disegani, ditaati, dihormati dengan ikhlas. Pemimpin karismatik juga menginginkan adanya anggota yang selalu mengikuti pandangan pemimpin dengan ikhlas tanpa adanya perlawanan.⁸³

⁸³ Hurin In Lia Amalia Qori, “Kepemimpinan Karismatik Versus Kepemimpinan Transformasional”, *Jurnal Analisa*, Vol. 1, No. 2, 2013.

BAB III

METODE HISAB AWAL RAMADAN DAN SYAWAL *JAM'IIYAH AL-SYAHADATAIAN* DI REMBANG DAN SEKITARNYA

A. Sejarah *Jam'iyah al-Syahadatain* di Rembang

Rembang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut Jawa sebelah utara, kabupaten Tuban Jawa Timur sebelah timur, kabupaten Blora sebelah selatan, dan kabupaten Pati sebelah barat. Secara geografis Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut provinsi Jawa Tengah yang dilalui jalur Pantura, pada garis koordinat 111°00'-111°30' bujur timur dan 6°30'-7°6' lintang selatan.⁸⁴

Kondisi keagamaan masyarakat Rembang sebelum abad kedua puluh satu sangatlah minim. Tak jarang pemuda-pemuda yang ingin maju ingin perubahan keadaan lebih baik lagi, berkelana kesana kemari mencari jati diri dan ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang. Namun hal tersebut terkendala banyak hal, seperti biaya termasuk juga minimnya ditemui tempat belajar. Hal ini juga terjadi kepada diri Mbah Dasar pada waktu itu.

Sebelum belajar ilmu *jam'iyah al-Syahadatain*, Mbah Dasar juga sempat belajar di beberapa tempat, belum juga menemui kecocokan. Hingga bertemu dengan Abah Ahmad (pemegang pusa

⁸⁴ <https://rembangkab.go.id/geografis/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023.

al-Syahadatain), Mbah Dasar merasa cocok. Kemudian belajar dan mengabdikan diri kepada Abah Ahmad.

Lokasi kediaman Abah Ahmad yaitu di Kebondanas, Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mbah Dasar belajar disana kisaran tahun 1976 Masehi. Selain belajar kepada Abah Ahmad, beliau juga diperintah untuk menjaga putra Abah yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Abah Damiri, penerus pemegang pusaka *al-Syahadatain*.

Pusaka *al-Syahadatain* pada saat itu sempat dititipkan dulu kepada Abah Umar yang dikabarkan masih ada hubungan saudara. Keputusan tersebut diambil oleh Abah Ahmad sebab beliau sudah memasuki umur lansia. Sedangkan Abah Damiri sebagai penerus, dirasa masih terlalu dini untuk memegang tanggung jawab besar menjaga pusaka *al-Syahadatain*. Namun ketika pusaka syahadatain tersebut dipegang oleh Abah Umar, terdapat peraturan baru dari pemerintah tentang semua kelompok keagamaan dalam dakwahnya harus memiliki izin dan mendaftarkan nama tarekatnya atau ajarannya. Sehubungan ini Abah Umar mendaftarkan sebagai tarekat *al-Syahadatain*. Sehingga beliau lebih dikenal sebagai pendiri tarekat *al-Syahadatain* dengan banyak pengikutnya. Sebelum Abah Umar wafat, pusaka syahadatain telah didiseraahkan kembali kepada Abah Damiri.

Lebih dikenal dengan sebutan Tarekat *al-Syahadatain* yang berasal dari Jawa Barat yang didirikan oleh Habib Umar bin Isma'il Yahya. Pada tahun 1937 Masehi dimulai dakwah secara diam-diam

dan dilanjut secara terang-terangan pada tahun 1947 Masehi. Pada awal dibentuk tarekat ini, belum memiliki nama yang spesifik, ada beberapa yang menyebut pengajian Abah Umar. Pada tahun 1957, tarekat ini dipenuhi berita kontroversi dikalangan para penganut berbagai macam tarekat. Diawali adanya hasil keputusan kongres *jam'iyah* ahli tarekat *mu'tabarah* di Magelang yang memperdebatkan silsilah ajaran tarekat *al-Syahadatain* dan beberapa tarekat lainnya. Sebagian beranggapan silsilah tarekat *al-Syahadatain* sah, disisilain ada yang menganggap tidak sah. Sempat dibekukan oleh pemerintah pada tahun 1960 Masehi karena dianggap meresahkan masyarakat, *jam'iyah al-Syahadatain* tetap terus berkembang hingga wilayah luar Jawa Barat.

Nama *al-Syahadatain* dipilih guna melengkapi admistrasi organisasi Islam. Dipilih sebab ajaran ini lebih menekankan pada aktualisasi dua kalimat syahadat. Pengajian Abah Umar legal dengan nama *al-Syahadatain*. diketuai oleh Habib Ismail bin Umar bin Ismail, sekretarisnya adalah KH. Zainal Muttaqien dari Munjul, Cirebon dan yang terpilih sebagai bendahara adalah K. Jauhar Maknun bin Yasin dari Munjul, Cirebon. Pada tahun 2001, *jam'iyah al-Syahadatain* menjadi organisasi yang terdaftar pada Departemen Agama dengan nomor D.III/OT.01.01/1741/2001

tertanggal 8 Mei 2001. secara resmi dan legal *jam'iyah al-Syahadatain* terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang.⁸⁵

Tidak lebih dari lima tahun Mbah Dasar belajar kepada abah Ahmad, beliau berinisiatif untuk membagi ilmu yang didapat saat di Kebondanas kepada masyarakat di daerah dekat rumahnya Rembang. Mengingat minimnya pengetahuan agama masyarakat setempat. Hal ini yang mengetuk Mbah Dasar untuk berdakwah di daerah Rembang dan sekitarnya untuk memperbaiki keadaan social budaya serta keagamaan. Selagi pulang ke rumah Mbah Dasar dikit demi sedikit menceritakan pengalamannya di kebondanas dengan menyisipkan penyampaian ilmu ajaran *al-Syahadatain*.

Dakwah Mbah Dasar di Rembang diawali dengan membentuk kelompok silat *asma al-husna* sekitar tahun 1985. Langkah ini diambil untuk menarik minat pemuda-pemuda setempat. Sebab pada masa itu, ilmu bela diri memiliki nilai tinggi dimata berbagai kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga pemuda-pemuda juga tertarik mengikuti latihan silat *asma al-husna* ini. Kelompok silat *asma al-husna* yang dibentuk Mbah Dasar belum memiliki tempat latihan khusus, sehingga masih menempati tempat umum atau lahan kosong seadanya. Terkadang juga diusir oleh pihak lain yang hendak menggunakan tempat latihan tersebut. Antara

⁸⁵Yusuf Muhajir, Penamaan Jamaah Asy-Syahadatain, (<http://www.syahadatain.org> /2015/01/19/penamaan-jamaah-Asy-Syahadatain-bagian-2-habis/), Diakses pada 8 Feb 2023.

pindah tempat jika ada atau menunggu tempat tersebut kosong tidak dipergunakan lagi oleh orang lain

Dalam prosesnya, dakwah ini seringkali terjadi perlawanan dari berbagai pihak. Mulai dari pemuda yang tidak suka, masyarakat hingga beberapa tokoh agama. Namun ketika yang melawan merupakan tokoh agama sesama, mbah Maimun segera menenangkan kondisi yang sedang ricuh ini. Beliau melarang pihak manapun mengganggu apalagi hingga melakukan perlawanan pada *jam 'iyyah al-Syahadatain* di Rembang.

Pada awal masuk ajaran *al-Syahadatain* yang dibawa Mbah Dasar di wilayah Rembang, hanya terdapat beberapa pengikut saja, itupun tidak ktif semua. Terkadang berangkat dan terkadang juga tidak. Dakwah beliau perluas ke daerah-daerah sebelah seperti Pati, Sukopulan, Blora dan juga beberapa tempat lainnya. Perkembangan jumlah *jam 'iyyah al-Syahadatain* diwilayah tersebut yang terlihat signifikan ketika memasuki abad dua puluh satu. Hingga saat ini, pengikut semakin bertambah banyak.

Sayangnya dakwah Mbah Dasar harus berakhir pada tanggal 4 Agustus 2019 Masehi/ 3Dzulhijjah 1440 Hijriah. Dimakamkan di pemakaman umum kelurahan Sidowayah kecamatan Rembang. Beliau telah berpulang ke Rahmatullah. Kesedihan menyelimuti *jam 'iyyah al-Syahadatain* Rembang dan sekitarnya.

Sebelum dinyatakan menjadi bagian dari *jam 'iyyah al-Syahadatain*, seseorang harus mengikuti kegiatan pembaiatan. Calon anggota tersebut dibaiai langsung oleh syaikona mukarrom

abah Damiri⁸⁶ di kediaman beliau Bondanas Subang, Jawa Barat. Sebelum dilaksanakannya prosesi tersebut, para calon *jam'iyah al-Syhadatain* diharuskan puasa sehari semalam 24 jam yang dimulai dari malam, jadi pembaitan tersebut dilaksanakan pada malam hari berikutnya.

Amalan *jam'iyah al-Syhadatain* Rembang yang tak pernah bosan disampaikan oleh Mbah Dasar yaitu pengucapan syahadat setiap saat. Dimanapun tempatnya biasakan untuk senantiasa berzikir kalimat syahadat, terutama setelah melaksanakan ibadah salat. Pengucapan syahadat juga harus diiringi dengan akidah dan peresapan makna dari syahadat pada kegiatan sehari-hari. Selain kalimat syahadat, ada pula zikir-zikir lain yang harus dituntaskan setiap harinya, seperti tasbih, sholawat dan lainnya.

Syahadat dimaknai dalam tiga jenis. Pertama, syahadat sebagai pengucap yaitu kalimah yang senantiasa diucapkan dengan jelas oleh bibir. Kedua, syahadat yang diterapkan pada perilaku keseharian dan tidak hanya sekedar diucapkan. Ketiga, syahadat sir yaitu syahadat yang telah masuk kehati dan dapat dirasakan ketenangannya, meskipun dalam keadaan diam, tapi hatinya tetap menyaksikan kebenaran syahadat tersebut. (*ingsun annekseni sejatine nabi Muhammad iku utusan gusti Allah*).

Dalam melaksanakan ibadah salat fardu maupun sunnah dianjurkan untuk menggunakan pakaian serba putih yang terdiri dari

⁸⁶ Syaikona mukarrom abah Damiri merupakan *Mursyid* yang memegang pusaka syahadat.

sarung putih, jubah putih, songkok putih, sorban putih, sajadah putih, serta pengikat kepala yang berwarna putih juga dan untuk perempuan mengenakan mukena warna putih. Warna putih ini diyakini setiap lembar kainnya akan mendapat pahala berlipat-lipat kali.

Tawasul menurut bahasa adalah perantara, yaitu segala sesuatu yang menggunakan perantara. Sebagai contoh obat, dalam prakteknya obat sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit, berarti manusia bertawasul kepada obat dalam hal menyembuhkan penyakit. Sedangkan dalam istilah tawasul adalah memohon atau berdo'a kepada Allah dengan perantara para alim dan ulama.

Mereka rutin melaksanakan kegiatan tawasulan tiap sebulan sekali. Kegiatan ini menjadi sorotan warga sebab kegiatan ter sebut dilaksanakan dengan cara unik yaitu, menggunakan pakaian serba putih seperti jubah putih, sarung putih, pengikat kepala putih, dan perempuan menggunakan mukena putih.

Berikut nama-nama yang ditawasul oleh *jam'iyah al-Syahadatain* di Rembang;

Nabi Muhammad SAW

Fatimah

Husain

'Ali Zainal Abidin

Muhammad Al-Baqir

Ja'far Şadiq

'Ali 'Arid

Muhammad Naqib
‘Isa Naqib
Al-Muhajir Ilaallah
‘Ubaidillah
‘Alawi
Muhammad
‘Alawi
‘Ali Kholi’ Qasam
Muhammad Şahibul Mirbat
‘Alawi
Amir Abdul Malik
Abdullah Fatimah Khat
Ahmad Syah Jalal
Jamaluddin Akbar Husain
‘Ali Nuruddin Nurul ‘Ilmi
‘Abdullah Raja Amatuddin Şulton
Maulana Syarif Hidayatullah
Maulana Hasannuddin
Maulana Syarif Şulton Yusuf
Besus
Marjan
Ba’is
‘Abdul Jabbar
‘Abdullah
Lebu Hajji Abdullah

Zainuddin
Ahmad Nuril Mubin
Damiri



Gambar 2.3 Foto Mbah Ahmad



Gambar 2.4 Foto Abah Damiri



Gambar 2.5 Foto Mbah Dasar

Amalan *al-Syhadatain* ada juga yang seringkali disebut Marhaban. Menurut Abdul Hakim Marhaban secara bahasa adalah ucapan selamat datang dan menurut istilah adalah ucapan selamat

datang atas kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam tugasnya di bumi.⁸⁷

Sedangkan dalam konteks *jam'iyah al-Syahadatain* marhaban adalah bentuk hormat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al banjanji dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan Ahlul bait sebagai bentuk kecintaannya. Dalam jiwa *jam'iyah al-Syahadatain* cinta kepada Rasulullah dan ahlul baitnya adalah pokok utama menuju jalan ridho Allah.

Marhaban dan tawasul merupakan dua peninggalan dan wasiat Syaikhunal Mukarrom Abah Ahmad untuk para santrinya sebagai salah satu cara memohon syafaat dan penambah cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga salah satu syarat menjadi *jam'iyah al-Syahadatain* diantaranya adalah menjalankan marhaban dan tawasul tersebut secara istiqomah.

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut *Jam'iyah al-Syahadatain* Rembang

Jam'iyah al-Syahadatain menentukan awal Ramadan menggunakan metode murni hisab. Lebih spesifiknya yaitu hisab '*urfi khamâsi*'. Hisab ini didapat Mbah Dasar selaku mursyid atas pengajaran guru beliau yang bernama Abah Ahmad ketika masih belajar di Subang bersama santri-santri yang lain. Selain metode hisab '*urfi khamâsi*' diajarkan pula metode lian yang lebih rumit, namun perhitungan itu tidak diketahui masuk pada klasifikasi hisab '*urfi*,

⁸⁷ Firmansyah, "Paham Keagamaan Jam'iyah...", ..., 2014, 47.

haqiqi atau bahkan kontemporer. Nyatanya metode penentuan awal bulan yang lebih masyhur saat itu dikalangan santri yaitu metode '*urfi khamâsi*', sebab lebih mudah dipahami juga oleh orang awam.

Sebelum abad ke-21 Mbah Dasar sering kali menggunakan metode perhitungan yang tingkat kerumitannya diatas metode '*urfi khamâsi*'. Bahkan ketika abah Ahmad masih hidup, kerap kali *sowan* (berkunjung) sekalian untuk mengkonfirmasi awal Ramadan. Beliau membandingkan hasil hitungan menggunakan metode rumit, metode '*urfi khamâsi*' dengan *ngendikan* dari abah Ahmad dan mendapati hasil yang sama. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya Mbah Dasar mengambil keputusan untuk menggunakan metode '*urfi khamâsi*' untuk kedepannya.

Penentuan awal bulan Ramadan *jam'iyah al-Syhadatain* dalam menggunakan metode '*urfi khamâsi*' ini dilandaskan pada kitab *Nuzhah al-Majalis* halaman 190 pada bab *fadhlu Ramadhan wa altarghib fi al-amali al-sholihi fihi wa ma fihi min al-fadhli* tertulis sebagai berikut:

رَأَيْتَ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ لِلْقَزْوِينِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ "خَامِسَ رَمَضَانَ الْمَاضِي أَوَّلَ رَمَضَانَ الْآتِي وَقَدْ امْتَحَنُوا ذَلِكَ خَمْسِينَ سَنَةً
فَوَجَدُوهُ صَحِيحًا"⁸⁸

"*Aku melihat banyak sesuatu yang luar biasa dari para makhluk pada Quzwaini rahimahu Allah ta'ala. Dari Ja'far Shodiq r.a.*

⁸⁸ Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'i, *Nuzah al-Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425, 190.

berkata, 5 hari dari Ramadhan yang sudah lewat adalah awal Ramadhan yang akan datang. Dan kami benar-benar telah mengujinya selama 50 tahun, dan ditemukanlah suatu kebenaran.”⁸⁹

Konsep dasar yang dipergunakan pada metode ini tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep lain, dimana dalam satu tahun terdapat 354 hari atau 355. Pada bulan genap berjumlah 29 hari dan pada bulan ganjil berjumlah 30 hari. Adapun yang termasuk bulan ganjil diantaranya; Muharom (Suro), Rabiul Awal (Mulud), Jumadil Ula (Jumadil Awal), Rojab (Rejeb), Ramadan (Poso) dan Dzulqo’dah (Apit atau selo). Sedangakan yang tergolong bulan genap diantaranya; Shafar (Sapar), Rabiul Akhir (Bakdo Mulud), Jumadil Tsani (Jumadil Akhir), Sya’ban (Ruwah), Syawal (Bodo) dan Dzulhijjah (Besar).

Dapat kita ketahui dari pernyataan tersebut kalau bulan Ramadan *jam’iyyah al-Syhadatain* selalu berjumlah 30 hari. Penyebutan nama hari juga tidak jauh berbeda dengan system penanggalan jawa. Dimulai dari hari Ngahad, Senen, Sloslo, Rebo, Kamis, Jum’at dan Setu. Terdapat lima nama pasaran yaitu Legi, Pahing, pon, Wage dan Kliwon.

‘urfi khamâsi merupakan salah satu metode hisab yang sangat sederhana. Adapun cara menentukan satu Ramadan tahun ini menggunakan metode *‘urfi khamâsi* yaitu dengan menambahkan lima hari pada awal Ramadan tahun lalu. Misal, Ramadan tahun lalu hari

⁸⁹ Fitri Sayyidatul Uyun, “Analisis Hisâb ‘urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal”, 2017, Semarang, skripsi, 59.

ahad, maka Ramadan tahun ini jatuh pada hari kamis. Pada kasus ini perhitungan lima angka tersebut dimulai dari hari ahad, kemudian hari kedua senin, ketiga selasa, keempat rabu, dan kelima kamis. Namun perhitungan itu berlaku pada tahun pertama. Untuk tahun kedua perhitungan hari ke satu dihitung satu hari setelah satu Ramadan tahun lalu. Jadi misal tahun ini Ramadan hari kamis, maka Ramadan tahun yang akan datang jatuh pada hari selasa. Hal ini serupa dengan konsep penanggalan kabisat dan basitah. Untuk tahun-tahun selanjutnya secara bergantian perhitungan seperti yang telah dijelaskan.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, mengenai jumlah hari pada bulan Ramadan yang termasuk bulan ganjil maka memiliki jumlah 30 hari. Maka dari situ dapat kita ketahui satu syawal *jam'iyah al-Syhadatain* tinggal menambah tiga hari setelah minggu ke empat. Misal satu Ramadan jatuh pada hari ahad, maka satu syawal jatuh pada hari selasa setelah minggu keempat, ini akan menghasilkan jumlah 30 hari. Berikut tabel untuk lebih mudah memahami penentuan satu syawal;

Tahun	Ramadan		Syawal	
	Hari	Tanggal	Hari	Tanggal
2023M/ 1444H	Selasa	21 Mei	Kamis	20 April
2022M/ 1443H	Jum'at	1 April	Ahad	1 Mei
2021M/ 1442H	Ahad	11 April	Selasa	11 Mei
2020M/ 1441H	Rabu	22 April	Jum'at	22 Mei

2019M/ 1440H	Sabtu	4 Mei	Senin	3 Juni
2018M/ 1439H	Selasa	15 Mei	Kamis	14 Juni
2017M/ 1438H	Kamis	25 Mei	Sabtu	24 Juni
2016M/ 1437H	Ahad	5 Juni	Selasa	5 Juli
2015M/ 1436H	Selasa	16 Juni	Kamis	16 Juli
2014M/ 1435H	Jum'at	27 Juni	Ahad	27 Juli

Tabel 3.1 Penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syhadatain* Rembang

Pada tahun 2023 M awal Ramadan jatuh pada hari selasa 21 Mei, jika ditambah tiga angka maka satu syawal jatuh pada hari Rabu 20 April. Perhitungan ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Memperjelas konsep penentuan awal Ramadan dapat dilihat pada tahun 2021 awal ramadan hari Ahad, ditahun 2022 pada hari jum'at. Pada contoh ini perhitungan angka lima dimulai sehari setelah awal Ramadan. Lima hari tersebut yaitu senin, selasa, rabu, kamis dan jum'at sebagai awal Ramadan 2022. Sedangkan untuk menentukan Ramadan tahun 2023, perhitungan angka lima dimulai dari awal ramadan tahun lalu. Jum'at, sabtu, ahad, senin dan selasa sebagai awal Ramadan tahun 2023.

Hasil perhitungan awal Ramadan dan Syawal ini banyak diikuti oleh *jam 'iyyah al-Syhadatain*. Hal ini disampaikan beliau langsung kepada murid-murid beliau yang mayoritas orang-orang sudah berumur. Biasanya penyampaian tersebut berawal dari pertanyaan *jam 'iyyah*. Mbah Dasar sebagai mursyid *jam 'iyyah al-*

Syahadatain di Rembang tidak pernah menekankan ketetapan ini kepada setiap muridnya untuk mengikuti, beliau membebaskan *jam'iyahnya* untuk memilih ketetapan awal ramadan seperti yang telah disampaikan atau mengikuti pemerintah atau memilih pilihan lain.

BAB IV

HISAB '*URFI KHAMĀSĪ*' DAN RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL *JAM'IYYAH AL-* *SYAHADATAIN* REMBANG

A. Hisab '*Urfi Khamāsi*' Sebagai Penentu Awal Ramadan dan Syawal Dalam Tinjauan Astronomi

Awal bulan kamariah, diawal masa secara garis besar terdapat dua pilihan, yaitu rukyat hilal dan istikmal jika hilal tidak terlihat pada saat rukyat. Dalam perkembangan ilmu falak, terdapat pilihan lain yaitu dengan metode hisab yang dihasilkan dari perkembangan tafsir. Metode hisab ini masih menjadi pro kontra, melihat banyaknya macam metod hisab. Seperti hisab '*urfī*' dengan berbagai contohnya dan hisab hakiki *tahqiqi*, hakiki *taqribi*, hisab kontemporer.

Penentuan awal Ramadan *jam'iyah al-Syhadatain* di Rembang menggunakan metode '*urfī khamāsi*', seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hisab '*urfī*' merupakan hisab yang sangat sederhana, tidak susah dipahami oleh orang awam. Terlebih jenis '*urfī*' yang digunakan oleh *jam'iyah al-Syhadatain* ini merupakan '*urfī khamāsi*'.

Khamāsi diambil dari bahasa arab *Khamsatun* yang memiliki arti bilangan lima. Penjabaran '*urfī khamāsi*' tersebut adalah dalam menentukan awal Ramadan tahun ini, cukup menambah hari awal Ramadan tahun lalu dengan angka lima. Dilihat dari data yang diperoleh sebelumnya, terdapat ketentuan yaitu angka lima tersebut dihitung secara bergantian tiap tahunnya. Pada tahun pertama,

penambahan angka lima dimulai pada hari awal Ramadan tahun lalu. Pada tahun kedua, penambahan angka lima dihitung mulai sehari setelah awal bulan Ramadan tahun lalu.

Berikut adalah daftar awal Ramadan yang dipergunakan *jam‘iyyah al-Syahadatain* dan hasil isbat pemerintah sepuluh tahun terakhir;

Tahun	<i>Al-Syahadatain</i>	Isbat Pemerintah	Selisih
2023M/ 1444H	Selasa, 21 Maret	Kamis, 23 Maret	2 hari lebih cepat
2022M/ 1443H	Jum‘at, 1 April	Ahad, 3 April	2 hari lebih cepat
2021M/ 1442H	Ahad, 11 April	Selasa, 13 April	2 hari lebih cepat
2020M/ 1441H	Rabu, 22 April	Jum‘at, 24 April	2 hari lebih cepat
2019M/ 1440H	Sabtu, 4 Mei	Senin, 6 Mei	2 hari lebih cepat
2018M/ 1439H	Selasa, 15 Mei	Kamis, 17 Mei	2 hari lebih cepat
2017M/ 1438H	Kamis, 25 Mei	Sabtu, 27 Mei	2 hari lebih cepat
2016M/ 1437H	Ahad, 5 Juni	Senin, 6 Juni	1 hari lebih cepat
2015M/ 1436H	Selasa, 16 Juni	Kamis, 18 Juni	2 hari lebih cepat
2014M/ 1435H	Jum‘at, 27 Juni	Ahad, 1 Juni	2 hari lebih cepat

Tabel 4.1 perbandingan hasil penetapan awal Ramadan *jam‘iyyah al-Syahadatain* dengan hasil isbat pemerintah.

Perbedaan awal Ramadan *jam‘iyyah al-Syahadatain* dengan isbat Kementrian Agama RI disebabkan adanya perbedaan metode dalam membentuk ketetapan tersebut. *Jam‘iyyah al-Syahadatain* di Rembang menggunakan metode *‘urfi khamāsī* sedangkan Kementerin Agama RI menggunakan metode hasil hisab rukyat. Kesenjangan

antara kedua metode yang digunakan sangatlah terlihat jelas antara metode 'urfi dan kontemporer rukyat hilal.

Tabel diatas menjelaskan adanya selisih awal Ramadan jam 'iyyah al-Syhadatain dengan isbat pemerintah. Mayoritas selisih dua hari lebih cepat. Namun masyarakat umum beranggapan bahwa jam 'iyyah ini dalam mengawali puasa Ramadan lebih cepat empat hari dari isbat Kementerian Agama RI. Hal ini disebabkan adanya anjuran puasa dua hari sebelum Ramadan. Dilaksanakan dua hari selama dua hari pada tanggal 28 dan 29 Sya'ban, dimaksudkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dilakukan atas dasar bentuk kehati-hatian jikalau ternyata pada hari tersebut ternyata sudah memasuki awal Ramadan. Jangan sampai ketika sudah memasuki tanggal satu Ramadan, namun belum melaksanakan puasa.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"⁹⁰

Diriwayatkan Abu Hurairah ra, Nabi SAW, beliau bersabda, "Salah seorang di antara kamu hendaknya tidak mendahului puasa bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari (sebelumnya), kecuali bagi seseorang yang biasa berpuasa, maka dibolehkan baginya berpuasa pada hari itu."⁹¹

⁹⁰ Imam Abi Husain Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub, 761.

⁹¹ Muhammadiyah Nasaruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Asep Saefullah, 2012, Jakarta: Pustaka Azzam, 467.

Para ulama berpendapat, adanya hadis ini merupakan sebuah larangan untuk melaksanakan puasa dengan niat menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai pada 1 Ramadan umat muslim belum melaksanakan puasa Ramadan. Adanya larangan tersebut dikhawatirkan akan bercampur antara amalan sunnah dan fardhu. Hukum puasa Ramadan secara nas dikaitkan dengan hilal (bulan sabit), sehingga orang yang melaksanakan puasa terlebih dahulu dalam rangka menyambut Ramadan maka ia mengenyampingkan hukum tersebut.⁹²

*Imam Tirmidzi menguatkan dengan berkata, “Demikian praktik yang berlaku dikalangan ulama. Mereka tidak menyukai apabila seseorang berpuasa sebelum Ramadhan masuk, dalam arti puasa yang dilakukannya masuk dalam rangkaian puasa Ramadhan”.*⁹³

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini terdapat pengecualian, yaitu pada puasa pengganti dan puasa nadzar sebab terdapat dalil yang pasti (*qaṭ’i*) tentang kewajiban melaksanakan kedua puasa tersebut. Sesuatu yang belum pasti (*zhanni*) tidak bisa menghapus sesuatu yang sudah pasti (*qath’i*).

Hadis tersebut merupakan bantahan terhadap golongan Rafidhah secara mutlak, bahwa puasa lebih awal dari pada rukyat

⁹² Ibnu hajar Al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al- Bukhari*, terj. Amiruddin, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid ke 11, 84.

⁹³ Ibnu hajar Al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Bâri Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid ke 11, 84.

(melihat hilal) itu diperbolehkan.⁹⁴ Menurut Fairuz Abazi Rafidhah berarti menolak, melepaskan atau meninggalkan sesuatu. Menurut Abdullah bin Ahmad, Abul Qasi dan Ibnu Taimiyah, golongan Rafidhah merupakan kelompok yang sangat loyal kepada keluarga Nabi saw, namun menolak kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddi, Umar bi Khattab dan Ustman bin Affan dan sebagian besar sahabat nabi. Hingga saat ini golongan Rafidhan diidentikkan dengan pengikut syiah selain zaidiyah.⁹⁵

Hanafiyah berpendapat bahwa hukum dilaksanakannya puasa pada hari yang diragukan yaitu makruh tahrim. Begitu pula makruh berpuasa satu dua hari sebelum Ramadan yang didasarkan pada hadist:

*“Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan kecuali bila seseorang telah berpuasa sehari sebelumnya.”*⁹⁶

Dilaksanakannya puasa sebelum Ramadan yaitu makruh kecuali sebelumnya dibarengi dengan kebiasaan seorang muslim melaksanakan puasa. Hal ini dikawatirkan akan menambah jumlah

⁹⁴ Ibnu hajar Al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Bâri Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid ke 11, 85.

⁹⁵ Khairan Muhammad, *Menyelisik Penyimpangan Syi'ah*. YOgyaakrta: Pro-U Media, 2016, 12. Lihat juga Ash-Shalabi, *Fikrul Khawarij wa Syi'ah*, terj. Cep Mochamad Faqih, Jakarta: Ummul Qura, 98.

⁹⁶ ASy-Syarul Kabir, 2/5-10; a1-Syahrul Shagir, 2/10-13; Bidayatul Mujtahid, 1/309; al-Qaawaidul Fiqhiyyah, 127.

puasa Ramadan. Berbeda dengan puasa *Tatawu* ' boleh dilaksanakan pada hari-hari yang diragukan.⁹⁷

Malikiyah yang mashur berpendapat bahwa puasa yang diragukan yaitu puasa pada tanggal 29 Sya'ban. Begitu juga dengan Hanafiyah sependapat dengan pemikiran ini. Jika pada saat rukyat 29 Sya'ban langit mendung yang menyebabkan hilal tidak terlihat maka inilah yang dinamakan hari keraguan. Jika langit terang dan hilal tetap tidak terlihat maka tidak dapat dikatakan hari yang diragukan.⁹⁸

Demikian pendapat Malikiyah dan Hanafiyah dapat disimpulkan bahwa berpuasa pada bulan 30 Sya'ban yang diniatkan untuk kehati-hatian menyambut 1 Ramadan tidak dibenarkan sebab hal tersebut merupakan puasa dengan diiringi keragu-raguan.

Syafi'iyah berpendapat, jika pada malam rukyat langit terlihat cerah dan orang-orang ramai memerbincangkn rukyat awal bulan dan tidak seorangpun dapat menyaksikannya atau hanya ada kesaksian dari orang yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Awan bukan merupakan tanda-tanda hari yang diragukan. Kondisi ini sama halnya dengan tidak adanya seorangpun yang menceritakan

⁹⁷ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shaum I'tikaf dn Haji*, Bandung: C.V Pusataka Media Utama, 16.

⁹⁸ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shaum I'tikaf dn Haji*, Bandung: C.V Pusataka Media Utama, H. 17

rakyatul hilal. Maka hari dengan tanda-tanda seperti itu masih tergolong bulan Sya'ban meskipun langit sedang berawan.⁹⁹

“Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan. Berarti telah berbuat dosa kepada ayah Qosim (Nabi saw.)”¹⁰⁰

Hanabilah memiliki pendapat serupa dengan Malikiyah mengenai puasa pada waktu yang diragukan adalah makruh, meskipun puasa yang dilaksanakan pada waktu tersebut tetap sah.

Tertulis pada buku *“Al Fiqhu ‘ala Madzahib al ‘Arba’ah”* bahwa yang termasuk dalam kategori puasa makruh diantaranya puasa pada hari Jum’at dan Sabtu, begitu juga hari diawal tahun Hijriah (*Anneiruz*), dan berpuasa pada satu, dua hari atau lebih guna menyambut bulan Ramadan.¹⁰¹

Orang yang berpuasa pada hari syak, yang kemudian mengetahui kalau hari tersebut adalah awal Ramadan, maka ia wajib menahan dan mengganti dilain waktu. Berbeda halnya bila ia berpuasa pada hari syak dan didapati titik terang bahwa hari itu adalah hari syak, beberapa ulama berbeda pendapat.

1. Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa puasa yang dilaksanakan tidak mendapat pahala dan ia harus menggantinya dihari lain.

⁹⁹ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shaum I’tikaf dn Haji*, Bandung: C.V Pusataka Media Utama, 17

¹⁰⁰ Diriwayatkan para penyusun kitab sunan empat yang kemudian disahihkan oleh Turmudzi.

¹⁰¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Perss, 1991, H. 216.

2. Hambali berpendapat bahwa ia tetap mendapat pahala dan tidak berkewajiban untuk menggantinya.
3. Mayoritas imamiyah berpendapat bahwa orang tersebut tidak berkewajiban menggantinya, kecuali jika puasa tersebut memang diniatkan untuk puasa Ramadan dan pada waktu itulah ia diwajibkan untuk menggantinya.¹⁰²

Diriwayatkan oleh Abu Huroiroh, bahwa Rasulullah melarang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nabi saw melaksanakan puasa sya'ban hanya sampai tanggal lima belas. Larangan ini datang pada tahun ke dua hijriah. Saat itu perintah puasa senin kamis juga belum keluar, keluarnya yaitu pada bulan Syawal dua hijriah.¹⁰³

Penjelasan diatas menyatakan bahwa puasa yang disebut oleh *jam'iyah* as-syahadatain sebagai puasa sebelum ramadan, sesuai hadis tidak diperbolehkan. Sebab puasa tersebut dimaksudkan menyambut puasa Ramadan dan bukan kebiasaannya melaksanakan puasa pada waktu-waktu sebelumnya yang saling beriringan. Puasa tersebut juga dilaksanakan pada waktu yang adanya ketidak pastian (diwaktu yang diragukan), hal ini memperkuat dilarangnya puasa tersebut. Begitu juga pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah dan hanafiyah. Mereka sepakat bahwa puasa menyambut Ramadan dalam rangka bentuk kehati-hatian dilarang.

¹⁰² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Perss, 1991, H. 215.

¹⁰³ Dame Siregar, "Hadis-Hadis Tentang Puasa Sunnah (anaisis Sejarah)", *Al Fatih*, Vol. 2 no 2, 2021, 2021

Penentuan satu Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* menyesuaikan pada ketetapan awal Ramadan. Jumlah hari pada bulan Ramadan selalu tiga puluh hari, tidak lebih dan tidak kurang. Demikian hasil penetapan awal Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* dan hasil isbat Kementerian Agama RI.

Tahun	<i>Al-Syahadatain</i>	Isbat Pemerintah	Selisih
2023M/ 1444H	Kamis 20 April	Sabtu 22 April	2 hari
2022M/ 1443H	Minggu 1 Mei	Senin 2 Mei	1 hari
2021M/ 1442H	Selasa 11 Mei	Kamis 13 Mei	2 hari
2020M/ 1441H	Jum'at 22 Mei	Minggu 24 Mei	2 hari
2019M/ 1440H	Senin 3 Juni	Rabu 5 Juni	2 hari
2018M/ 1439H	Kamis 14 Juni	Jumat 15 Juni	1 hari
2017M/ 1438H	Sabtu 24 Juni	Minggu 25 Juni	1 hari
2016M/ 1437H	Selasa 5 Juli	Rabu 6 Juli	1 hari
2015M/ 1436H	Kamis 16 Juli	Jum'at 17 Juli	1 hari
2014M/ 1435H	Minggu 27 Juli	Senin 28 Juli	1 hari

Tabel 4.2 perbandingan hasil penetapan awal Syawal *jam'iyah al-Syahadatain* dengan hasil isbat pemerintah.

Hisab *'urfi* sebagai metode penentuan awal ramadan dan syawal tidak dapat digunakan acuan, hal ini diungkapkan oleh para ahli falak. terlebih yang digunakan adalah hisab *'urfi khamâsi* yang perhitungannya sangat sederhana, hanya menggunakan penambahan angka lima dan tiga. Jumlah hari dengan perhitungan *'urfi khamâsi*, bulan Ramadan sudah pasti 30 hari. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad saw jumlah hari bulan Ramadan terkadang 29 hari dan terkadang juga 30 hari.

Terdapat ayat Al-qur'an yang menyebutkan bulan dan matahari sebagai penunjuk waktu. Jika hanya ada pernyataan tersebut maka sah sah saja menggunakan hisab 'urfi sebagai penentu awal bulan. Namun kemudian terdapat hadis yang memperjelas tentang hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra tentang perintah puasa setelah melihat bulan sabit (hilal), apabila tidak terlihat maka genapkanlah menjadi 30 hari. Berarti hadis tersebut menjelaskan adanya kewajiban puasa setelah adanya seseorang yang berhasil melihat hilal.

Melihat dari landasan hukum yang digunakan kitab *Nuzhah al-Majalis* merupakan kitab yang membahas segala jenis peribadahan. Kitab tersebut bukan kitab yang khusus membahas ilmu falak. Meskipun hal tersebut telah diadakan penelitian selama 50 tahun dan ditemukan kebenaran, namun perlu juga memverifi keakuratannya. Sebab hasil hisab ini akan dipergunakan untuk menentukan ibadah puasa ramadan. Terlebih juga hasil tersebut akan diikuti oleh banyak ummat.

B. Respons Masyarakat Terhadap Fenomena Penentuan Awal Ramadan dan Syawal *Jam 'iyyah al-Syahadatain* di Rembang dan Sekitarnya

Jam 'iyyah al-Syahadatain di Rembang benar adanya dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal memanglah sering didapati perbedaan dengan isbat Kemengterian Agama RI. Hal ini lantas tidak menjadikan *jam 'iyyah* setempat untuk tidak mengikuti apa yang telah dituturkan Mbah Dasar sebagai mursyid nya. Telah dijelaskan pada

bagian awal bab ini bahwa perbedaan terjadi disebabkan perbedaan metode dalam menentukan ketetapan keduanya. *Jam'iyah al-Syahadatain* menggunakan metode hisab '*urfi khamāsi*', sedangkan isbat pemerintah didasarkan pada hasil hisab rukyat yang telah disumpah oleh hakim berwenang.

Metode hisab '*urfi khamāsi*' telah disampaikan beliau kepada beberapa *jam'iyah* yang sering sowan ke kediaman beliau di Sidowayah Rembang yang dianggap mampu untuk menerima metode ini. Sebenarnya hasil perhitungan ini tidak menjadi suatu kewajiban dideklarasikan pada saat pertemuan *jam'iyah* seperti saat tawasulan. Namun sebab adanya pertanyaan yang sering terlontar dari *jam'iyah*, maka seringkali hasilnya seringkali disampaikan pada saat pertemuan.

Karisma yang dimiliki Mbah Dasar sebagai mursyid *al-Syahadatain* di Rembang tidak dapat dipungkiri bahwa karismanya sangatlah kuat. Cara beliau bertindak sangatlah menarik perhatian pengikutnya. Tidak banyak berbicara namun banyak bertindak. Lebih sering memberi contoh tindakan dari pada penuturan secara panjang lebar.

Pada saat tawasulan, dengan serangkaian panjangnya bacaan tawasulan, tidaklah didapati penuturan lebih dari lima menit oleh Mbah Dasar. Memang jarang sekali memberikan banyak petuah, lebih banyak langsung ke tindakan apa yang menurut beliau baik langsung dikerjakan. Hal ini dibenarkan oleh banyak pengikutnya.

Hubungan personal antara mursyid dengan pengikutnya sangatlah dekat. Beliau tidak memberi sekat yang jauh, tak jarang juga

beliau yang mendekati *jam 'iyyah*nya terlebih dahulu agar memiliki kedekatan lebih, menghilangkan rasa canggung atau ketakutan untuk mengungkapkan sesuatu pada mursyid tanpa menghilangkan sikap tawaduk ke para sesepuh. Dengan demikian, para *jam 'iyyah* terbiasa untuk menanyakan permasalahan-permasalahan dikehidupan sehari-hari kepada mursyid. Disinilah peran mursyid sangat dibutuhkan oleh pengikutnya.

Formalitasnya seorang mursyid yang sanggup memberikan manfaat penuh kepada pengikutnya, dapat dimaknai sebagai karisma pemberian dari Tuhan sejak lahir. Karisma seperti ini tidak dapat dilepas dari kepribadian beliau meskipun dengan berbagai cara, bahkan saat beliau diam tidak melakukan suatu kegiatan, karismanya akan tetap melekat terpancar. Kemungkinan besar hal ini yang menjadi pertimbangan Abah Ahmad me-*ngutus* (memerintah) Mbah Dasar untum memegang *jam 'iyyah al-Syahadatain* wilayah Rembang dan sekitarnya terutama Pati, Rembang, Blora.

Jam 'iyyah yang mengikuti hasil perhitungan metode '*urfi khamâsi*' ini dilakukan dengan keinginan pribadi tanpa paksaan dari mursyid. Ini diperkuat oleh pernyataan Mbah Dasar bahwa beliau tidak pernah memaksakan hal apapun kepada ummat terutama pada anggota *al-Syahadatain* yang telah dibaiat.

Ketika beliau telah wafat, dalam hal penentuntuan awal Ramadan metode '*urfi khamâsi*' masih ada yang menggunakan, meskipun tidak sebanyak dulu. Saat beliau belum wafat, *jam 'iyyah* menanyakan langsung kepada Mbah Dasar tentang waktu dimulainya

puasa Ramadan. Setelah beliau menjawab, *jam 'iyyah* mengikuti ketentuan tersebut. Tidak semua *jam 'iyyah* ingin mengetahui metode perhitungannya bagaimana. Mereka hanya perlu jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi pada saat itu.

Sesederhana perhitungan *'urfi khamāsi*, tidak mudah bagi semua *jam 'iyyah* untuk memahami konsep tersebut, melihat anggota *jam 'iyyah al-Syadatain* dari berbagai jenis kalangan. banyak juga lansia yang mengikuti rutinan tawasulan di Rembang. Adapula orang dewasa dan dibawah umur 20 tahun. Konsep ini hanya dipahami oleh beberapa orang saja, seperti orang yang mampu memahami serta rutin sowan ke beliau dan para pengurus yang dengan sukarela mengurus segala keperluan *jam 'iyyah* pada setiap ada kegiatan bersama.

Respon penetapan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syadatain* di Rembang oleh Marsono, salah satu anggota yang dibaiat skitar 10 tahun terakhir. Beliau menyampaikan bahwa dulu seringkali bertanya kepada Mbah Dasar akan hal mengawali puasa dan selalu mengikuti apapun yang dituturkan beliau, begitu juga dengan puasa sebelum Ramadan guna menyambut bulan Ramadan. Namun setelah wafatnya Mbah Dasar terjadilah kebingungan dikalangan *jam 'iyyah* terutama bagi *jam 'iyyah* yang sering mengikuti keputusan Mbah Dasar dalam mengawali serta mengakhiri puasa Ramadan.

Seharusnya hal seperti penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal dapat dikonsultasikan kepada mursyid maupun sesepuh Syadatain di Kebondanas. Mengingat Mbah Dasar mendapat ilmu

al-Syahadatain ini dari mbah Ahmad Kebondanas yang sekarang perjuangannya dilanjutkan oleh putranya abah Damiri. Sayangnya setelah Mbah Dasar meninggal, belum ada satu tahun terdapat wabah virus *corona* yang mengharuskan semua tidak keluar rumah dan harus meminimalisir berpapasan dengan orang lain. Begitu juga semua kegiatan seperti tawassul marhaban diliburkan. Jadi pengurus Rembang tidak bisa berkunjung untuk berkonsultasikan masalah umat tentang awal Ramadan. Aziz sebagai pengurus yang sering diperintah Mbah Dasar dalam hal mengurus keperluan umat, menyangkan akan terjadinya hal ini.

Pelaksanaan puasa Ramadan pada tahun 2020 M akhirnya menggunakan metode perhitungan yang telah diajarkan oleh Mbah Dasar yaitu metode bilangan lima. Pada 2019 awal Ramadan ditetapkan hari Sabtu, jika ditambah lima hari maka Ramadan 2020 terjadi pada hari Rabu. Seperti yang telah diajarkan oleh Mbah Dasar, perhitungan ke satu dimulai pada awal Ramadan tahun lalu. Lebih banyak tahun basitah dibandingkan tahun kabisat.

Permasalahan *jam 'iyyah al-Syahadatain* pada saat itu, saling menanyakan gimana mengawali puasa Ramadan. Biasanya kan menanyakan langsung ke Mbah Dasar, namun sekarang sosok Mbah Dasar sudah tidak menemani lagi. Sebab Aziz ditanya oleh beberapa *jam 'iyyah* lain, mau tidak mau, membantu menjawab dengan catatan perhitungan ini digunakan pribadi tidak untuk disebarluaskan, bila ada yang bertanya maka sebisa mungkin membantu menjawab bila mampu.

Tawasulan di Rembang pada tanggal 25 Mei 2022 kebetulan dihadiri oleh Sayyidina Mukharrom Abah Damiri, mursyid *jam‘iyyah al-Syahadatain* dari Bondanas. Tawasul ini dipimpin oleh Abah Anom, putra dari Abah Damiri dan terlaksana secara khidmat. Diakhir kegiatan tawasulan tidak ada penyampaian oleh Abah damiri langsung kepada *jam‘iyyah*. Namun aziz menyampaikan sedikit hal mengingatkan untuk senantiasa mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Mbah Dasar seperti wirid dan melanggengkan solat jamaah, kemudian diikuti oleh pernyataan jika bingung dalam melaksanakan puasa satu Ramadan maka bisa mengikuti isbat pemerintah. Pernyataan ini diperoleh dari Abah Damiri yang menjawab pertanyaan dari *jam‘iyyah al-Syahadatain* di Rembang.

Respon terhadap fenomena awal Ramadan dan syawal oleh Yanto yang terlebih dahulu mengikuti kegiatan tawasulan *jam‘iyyah al-Syahadatain* di Rembang dari pada Marsono. Ia tetap melaksanakan awal Ramadan menggunakan metode bilangan lima seperti yang pernah disampaikan oleh Mbah Dasar, begitu juga dengan puasa sunnah sebelum *ramadan*. Pendapat serupa juga dilaksanakan oleh Karsono, Jawawi, Ulik dan beberapa *jam‘iyyah* lainnya. Berbeda dengan Anis, Nuvail, Ngaisah, Jumiati, semenjak Mbah Dasar meninggal dunia ia tidak lagi menggunakan metode bilangan lima, melainkan mengikuti hasil isbat Kementerian Agama RI.

Respon dari beberapa orang diatas dapat diketahui bahwa *jam‘iyyah* mengikuti ketetapan metode *‘urfi khamâsi* sebab hasil disampaikan langsung oleh mursyid yang diyakini sebagai orang yang

alim dan berkarisma. Sedangkan dimasa sekarang Mbah Dasar telah tiada, jadi sebagai orang yang tidak begitu dekat atau jarang mengunjungi beliau dimasa hidupnya, kebanyakan merasa kurang mantap untuk mengikuti ketetapan metode bilangan lima yang dihitung oleh *jam 'iyyah* lain (hasil tidak disampaikan langsung oleh mursyid). Meskipun begitu, *jam 'iyyah al-Syhadatain* tetap melaksanakan puasa sebelum *ramadan* meskipun memiliki untuk mengikuti hasil isbat Kementerian Agama RI. Bagi *jam 'iyyah al-Syhadatain* Rembang yang cukup dekat dengan mursyid, hingga saat ini masih menggunakan metode '*urfi khamâsi*' untuk menentukan awal Ramadan dan melaksanakan puasa sesuai hasil. Dipergunakan secara pribadi dan tidak disebarakan.

Tidak mengikuti ketetapan awal Ramadan dan Syawal metode bilangan lima, bukan berarti melepaskan ajaran syhadatain ini. Ajaran syhadatain disampaikan secara umum untuk umat, sedangkan penetapan awal Ramadan dan Syawal menggunakan bilangan lima merupakan persoalan personal. Jadi meskipun ada yang sudah tidak mengikuti penentuan awal ramadan menggunakan metode bilangan lima, *jam 'iyyah* tetap rutin melaksanakan tawasul serta mengamalkan wirid-wirid yang telah disampaikan oleh mursyid.

Respon Suripan sebagai warga setempat yang bukan *jam 'iyyah al-Syhadatain* mengungkapkan bahwa memang dibenarkan adanya pelaksanaan puasa Ramadan yang lebih awal dari Isbat Kementerian Agama RI dilaksanakan oleh *jam 'iyyah al-Syhadatain* Rembang. Diawal mengetahui hal tersebut terdapat beberapa

masyarakat yang merasa aneh dengan hal ini. Namun seiring berjalannya waktu, mereka biasa saja dan bisa merespon dengan baik. Sebab ketetapan tersebut ternyata tidak dipaksakan dan tidak dianjurkan oleh mursyid. Mursyid memberi kebebasan siapapun untuk mengikuti ketetapan awal Ramadan yang dirasa lebih mantap. Masyarakat setempat yang bukan *jam 'iyyah al-Syahadatain* juga sejauh ini tidak mengikuti ketetapan awal Ramadan dengan metode '*urfi Khamāsi*' tersebut.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal *jam 'iyyah al-Syahadatain* di Rembang pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. *Jam 'iyyah al-Syahadatain* Kabupaten Rembang dalam penentuan awal Ramadan menggunakan metode *'urfi Khamâsi*, yaitu menambah lima hari pada awal hari Ramadan tahun lalu untuk mengetahui awal Ramadan yang akan datang. Lima hari tersebut dihitung bergantian tiap tahun, tahun pertama dihitung mulai pada hari Ramadan tahun lalu dan pada tahun kedua lima hari tersebut dimulai pada hari setelah awal Ramadan tahun lalu. Jumlah hari pada bulan Ramadan selalu tiga puluh hari, dengan demikian satu Syawal menyesuaikan penetapan satu Ramadan. Meskipun sering terjadi selisih dua hari dengan ketetapan pemerintah, namun pada kenyataannya ada beberapa yang selisih sehari. Disamping itu juga ada anjuran untuk melaksanakan puasa dua hari sebelum datangnya bulan Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian jikalau sudah masuk satu Ramadan namun umat belum mengetahui. Kedua hal ini yang menyebabkan selisih yang terlihat jauh antara ketetapan *jam 'iyyah al-Syahadatain* dengan ketetapan pemerintah. Hisab ini tergolong sederhana dan memiliki keakuratan yang

sangat rendah, oleh sebab itu perlu adanya koreksi pengetahuan ilmu falak yang terus berkerkembang hingga saat ini.

2. Mayoritas masyarakat merespon positif fenomena penentuan awal Ramadan dan Syawal yang berbeda dengan pemerintah. Hal ini dipengaruhi adanya korelasi mursyid dengan *jam'iyah* yang sangat kuat. Pemimpin yang memiliki jiwa karismatik tidak bisa dipungkiri pengaruhnya sangat besar terhadap pengikutnya mayoritas masyarakat pedesaan yang cenderung patuh terhadap seseorang yang ditokohkan. *Jam'iyah* selalu mengikuti ketetapan dari mursyid. Namun setelah mursyid meninggal tak jarang *jam'iyah* yang mengikuti ketetapan pemerintah dengan masih mengamalkan anjuran puasa *qabliyah* Ramadan sesuai yang telah diajarkan oleh mursyid semasa hidupnya. Hal ini dipilih mereka setelah adanya penyampaian oleh Aziz atas petunjuk dari Abah Damiri (putra dari guru Mbah Dasar). “Jika bingung dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan kapan, dapat menggunkan acuan ketetapan isbat pemerintah”. Meskipun demikian, masih ada *jam'iyah* yang mengikuti perhitungan *'urfi khamási*.

B. Saran-Saran

1. Meyakini kealiman seorang ulama dan melakukan apa yang sudah mereka ajarkan juga merupakan suatu bentuk penghormatan. Akan tetapi, kita juga perlu melihat dengan ilmu yang terus berkembang sehingga terbentuk suatu korelasi antara keyakinan dan ilmu pengetahuan.

2. Dasa hukum *Jam'iyah al-Syahadatain* di Rembang mengenai penentuan awal bulan kamariah cukup sebagai ilmu pengetahuan saja, dan jika digunakan sebagai penentuan awal bulan perlu adanya koreksi-koreksi tambahan sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Harapan peneliti supaya penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya sedang melakukan penelitian yang sama atau melanjutkan penelitian yang serupa. Peneliti juga berharap agar pembahasan yang telah dipaparkan bisa menimbulkan rasa keinginan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albani, Muhammad Nasiruddin Al, *Ringkasan Sahih al- Bukhari*, terj. Asep Saefullah, 2012, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatta'*, Baerut: Dar Ihya' Al-'Ulum, tth.
- Anas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Edisi I, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1999.
- Asqalani, Ibnu hajar Al-, dan Hafiz Al Imam Al, *Fathul al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid ke 11.
- Azhari, Susiknan, *Ensikolopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Bendix, Reinhard, *Max Weber: An Intellectual Portrait*, tt: Methuen, 1960.
- Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar-, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, edisi. 4, Cet. ke-4, 2005.
- Hartono, Jogiyanto, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: ANDI offset, 2018.
- Hutahayan, Benny, *Kepemimpinan Teori dan Praktik*, 2020, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktik*, Semarang: Pustaka al-Hilal, 2015.

- Ja'fi, Imam abi abdillah muhammad bin ismail ibnu ibrahim bin mughiroh barud zubah al-bukhori al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub, tth.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya.
- Khair, M, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 140-1500 H / 1980-2077 M*, Kuala Lumpur: Pusat Islam, 1981.
- Kriyantono, Rachmat, *Teori-Teori Public Relations Prespektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Morrison, James E, *The Astrolabe*, (DE USA: Janus Rehoboth Beach, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Perss, 1991.
- Muhammad, Khairan, *Menyelisik Penyimpangan Syi'ah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Murtadho, Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Muslim, Imam Abi Husain, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Ismail Dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Social*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rahma, Lutfiyah “Kebertahanan Tarekat Asy-Syhadatain Di Cirebon Jawa Barat (1947 – 2001)”, 2016, Universitas Negeri Jakarta.

- Razi, Fakhruddin ar-, *At-Tafsir al-Kabir*, Beirut: dar al-Fikr, 1398 H, juz 5.
- Razi, Muhammad Bin Abi Bakr Ar-, *Mukhtar As-Şahihḥah*, (Kairo: Dar Al-Hadiş, 2003).
- Riza, Muhammad Himmatur, *Sistem penanggulangan istirhamiah*, Malang: CV. Nakomu, 2021.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Talakar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Ruskanda, Farid, Budi Santoso, dkk., *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, tth.
- Sagala, Syaiful, *Pendekatan Dan Model Kepemimpinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Samiaji, Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: KANISIUS, 2021.
- Shalabi, Ash-, *Fikrul Khawarij wa Syi'ah*, terj. Cep Mochamad Faqih, Jakarta: Ummul Qura.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Islam*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2012, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarmanto, Eko, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2016, Bandung; CV ALFABETA.

- Syafi'i, Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-, *Nuzahatul Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425.
- Uyun, Fitri Sayyidatul, "Analisis Hisāb 'Urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal", 2017, Semarang, skripsi.
- Wahjasumindjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999.
- Waluya, Bagja, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Invest, 2006.
- Weber, Max, *Economy And Society*, 1921/1968, New York: Bedminster Press.
- Weber, Max, *The Sociology Of Religion*, Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Zuhaily, Wahbah al, *Fikih Shaum I'tikaf dn Haji*, Bandung: C.V Pusataka Media Utama.

Jurnal

- Alelengo, Abdul Fakkar, Idris dan Aspandi, "Relevansi Penafsiran QS. Yunus Ayat Lima dengan Hisab *Urfi* Khumasi Seunagan Aceh dan KH. Ismail Suger, *Saintifika Islamica*, vol. 09, no. 01, 2022.
- Arifin, Jaenal, "Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariah), *Yudisia*, vol. 5, no.2, 2014.
- Asyha, Agus Faisal, "Kontekstualisasi Konsep Kepemimpinan Kharismatik Dalam Islam", *Slamida* Edisi No.2 Volume.1 Juni 2022.
- Fakhrudin "Eksistensi Syahadat Dan Shalawat Dalam Prespektif Tarekat Asy-Syahadatain", *Yaqzhan*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

- Hastuti, “Problematika Astrofotografi dalam Rukyatul Hilal”, *Elfalaky*, vol. 06 no.1 2022.
- Marginingsih, Ria, “Kepemimpinan Karismatik Sebagai Employer Branding”, *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016.
- Muchtarom, Zaini, “Konsep Max Weber tentang Kepemimpinan Karismatik”, *Refleksi*, Vol. III, No.3, 2000.
- Nufus, Khaerun yang berjudul “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam”, *Inklusif*, Vol 3. No. 1 Juni 2018
- Putri, Hasna Tuddar, yang berjudul “Hisab Urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2019.
- Qori, Hurin In Lia Amalia, “Kepemimpinan Karismatik Versus Kepemimpinan Transformasional”, *Jurnal Analisa*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Risky, Cut Rahma, “Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadan di Bungong Keumang” Vol 28, No. 2, Oktober 2018.
- Rosyid, Moh, “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain”, *Ulul Albab*, Volume 19, No.1 Tahun 2018.
- Siregar, Dame, “Hadis-Hadis Tentang Puasa Sunnah (anaisis Sejarah)”, *Al Fatih*, Vol. 2 no 2, 2021.
- Sukatin, dkk., “Upayah Menjadikan Pemimpin Karismatik Guna Meningkatkan Kepercayaan Diri Serta Wawasan Dalam Pendidikan”, *Bunayya*, vol. 7, no. 02, 2021.
- Widiana, Wahyu, “Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, nomor 2, Desember 2010.

Rausi, Fathor yang berjudul “Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah Dan Tellasan Di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)”, tesis, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Fikri, Afif Chasbi, “Aplikasi Metode Hisab *Urfi Khomasi* Di Pesantren Mahfilud Durror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadan”, Tesis, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Wawancara

Wawancara dengan Dasar (mursyid *jam‘iyyah al-Syhadatain* Rembang) pada tanggal 30 Januari 2019.

Waawancara dengan Suripan, masyarakat yang bemukim dekat dengan *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada tanggal 24 Mei 2022

Wawancara dengan Anis, salah satu anggota *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada tanggal 25 Mei 2022.


Wawancara dengan Marsono, salah satu anggota *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Karsono, salah satu anggota *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Yanto, salah satu anggota *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Doni, salah satu anggota *jam‘iyyah al-Syhadatain* pada hari selasa, 25 Mei 2022.

LAMPIRAN



Gambar 6.1 silsilah keilmuan jam 'iyah al-Syahadatus Rembang



Gambar 6.2 kegiatan tawassul *jam 'iyyah al-Syhadatain* Rembang



Gambar 6.3 foto bersama Abah Damiri dan beberapa *jam 'iyah al-Syhadatain* saat kegiatan tawasul di Rembang



Gambar 6.4 foto setelah kegiatan tawasul dan disampaikannya beberapa pengumuman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Siti Musri'ah Mufarrohah
Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 05 Desember 1997
Alamat : Jalan Raya Ngawen-Japah, Desa Ngrambitan
RT 09/ RW 01, Kecamatan Japah, Kabupaten
Blora.
No. Telepon : 081237893792
Email : mmfarra22@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Ngrambitan : Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Japah : Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Sulang : Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2019

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pondok Pesantren Nural Firdaus, Rembang (2012-2015)
2. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Semarang (2016-2022)

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2023



Siti Musri'ah Mufarrohah